

**ANALISIS KLAUSUL PERJANJIAN ANTARA PT. REZEKI
KENCANA DAN PEMILIK TANAH SAWIT DI DESA
MADURA MENURUT KETENTUAN AKAD
PADA PASAL 20-30 KHES**

SKRIPSI

OLEH:

FITRIANI

NIM.11822019



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
2021 M/1443 H**

**ANALISIS KLAUSUL PERJANJIAN ANTARA PT. REZEKI
KENCANA DAN PEMILIK TANAH SAWIT DI DESA
MADURA MENURUT KETENTUAN AKAD
PADA PASAL 20-30 KHES**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH

FITRIANI

NIM. 11822019



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
PONTIANAK
1442 H/2021 M**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT KETERANGAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitriani
Nim : 11822019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Judul Skripsi : Analisis Klausula Perjanjian Antara PT. Rezeki Kencana Dan Pemilik Tanah Sawit Di Desa Madura Menurut Ketentuan Akad Pada Pasal 20-55 KHES

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan sesuatu apapun tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain secara resmi, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada IAIN atau perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pontianak, 7 Januari 2022

Yang membuat pernyataan


Fitriani

11822019

SURAT BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
FAKULTAS SYARIAH
JalanLetnanJendralSoepratoNomor 19 Telp. / Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122
E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor:B-021/In.15/FASYA/HM.02.2/IV/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Wibowo, M.H
NIDN : 2028058302
Jabatan : Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA

Bertindak untuk atas nama Dekan Fakultas Syariah IAIN Pontianak menyatakan bahwa:

Nama : Fitriani
NIM : 11822019
Fakultas/Prodi/Smst : Fakultas Syariah/HES/VII

Skripsi dengan judul "**Analisis Klausula Perjanjian Antara PT. Rezeki Kencana (RK) dan Pemilik Tanah Sawit di Desa Madura Menurut Ketentuan Akad pada Pasal 20-55 KHES**" telah diperiksa melalui aplikasi Turnitin dengan hasil 22%, sehingga dapat dinyatakan bebas dari **Plagiasi**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pontianak, 11 Januari 2022
An. Dekan
Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA



Arif Wibowo, M.H
NIDN. 2028058302

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah
2. Arsip Fakultas Syariah



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsE) sehingga tidak diperlukan tandatangan manual dan stempel basah

MOTTO

**“PENCAPAIAN YANG BESAR
TIDAK AKAN DATANG DARI ZONA NYAMAN”**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

FITRIANI

NIM. 11822019

**ANALISIS KLAUSUL PERJANJIAN ANTARA PT. REZEKI KENCANA
DAN PEMILIK TANAH SAWIT DI DESA MADURA MENURUT
KETENTUAN AKAD PADA PASAL 20-30 KHES**

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Sukardi, M. Hum

Nanda Himmatul Ulya, M.HI

NIP. 197612122011011001

NIP. 199205012019032017

Menyetujui,

An. Dekan

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Abu Bakar, S.Hum. M.S.I.

NIP. 197810290150310

PENGESAHAN

ANALISIS KLAUSUL PERJANJIAN ANTARA PT. REZEKI KENCANA DAN PEMILIK TANAH SAWIT DI DESA MADURA MENURUT KETENTUAN AKAD PADA PASAL 20-30 KHEs

FITRIANI

NIM. 11822019

Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Pontianak Tanggal 07 Juni 2022

TIM PENGUJI	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Rahmat,S.H.,M.H (Ketua Penguji)	05 Juli 2022
2. Abu Bakar,M.S.I (Anggota Penguji)	06 Juli 2022
3. Sukardi, M. Hum (Pembimbing Utama)	07 Juli 2022
4. Nanda Himmatul Ulya, M.HI (Pembimbing Pendamping)	08 Juli 2022

Pontianak,
Dekan
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Dr. Muhammad Hasan, A. Ag., M. Ag
NIP. 197702132005011002

ABSTRAK

Fitriani (11822019), *Analisis Klausul Perjanjian Antara PT. Rezeki Kencana (RK) Dan Pemilik Tanah Sawit Di Desa Madura Menurut Ketentuan Akad Pada Pasal 20-30 (KHES)*: Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, 2021.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Bagaimana Praktik kerjasama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dengan pemilik tanah di Desa Madura Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya. 2) Bagaimana isi perjanjian kerjasama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dengan pemilik tanah di Desa Madura Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya. 3) Apakah isi perjanjian kerjasama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dengan pemilik tanah di Desa Madura sudah relevan dengan ketentuan akad pada Pasal 20-30 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi, penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif digunakan untuk menganalisis dokumen perjanjian antara PT. Rezeki Kencana (RK) dan pemilik tanah di Desa Madura. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis data faktual di lapangan terkait dengan praktik perjanjian kerjasama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dan pemilik tanah di Desa Madura. Data-data yang faktual dianalisis untuk melihat apakah perjanjian yang dilakukan oleh PT. Rezeki Kencana (RK) dan pemilik tanah sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktik kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Rezeki Kencana (RK) dan pemilik tanah dilakukan dengan cara pemilik tanah menyerahkan sepenuhnya tanah kepada PT. Rezeki Kencana untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 2) Perjanjian antara pemilik tanah dan PT. Rezeki Kencana menggunakan akad tertulis dengan pola kemitraan dan plasma yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam melakukan kerjasama ini. Bagi hasil dilakukan pada saat panen terjadi dengan pola 30%-70%. 3) Sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit yang dilakukan antara pemilik tanah dan PT. Rezeki Kencana (RK) belum memenuhi asas-asas yang ada dalam KHES. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 21 terdapat asas kejujuran, Luzum, asas saling menguntungkan, serta asas transparansi atau keterbukaan dalam akad kerjasama. Berdasarkan pemahaman dari beberapa keterangan dijelaskan mengenai asas Luzum yaitu tidak berubah, namun dalam perjanjian ini mengenai jangka waktunya yang diawal perjanjian adalah 25 tahun namun yang tertuang di dalam surat perjanjian adalah 60 tahun. Sehingga dapat dikatakan dengan jelas bahwasannya perjanjian kerjasama

antara PT. Rezeki Kencana (RK) dan Pemilik tanah di Desa Madura belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Kata Kunci: Perjanjian, Sawit, Akad

ABSTRACT

Fitriani (11822019) Agreement Clauses Between PT. Sustenance Kencana (RK) and Palm Oil Land Owners in Madura Village according to the provisions of the contract in Article 20-30 (KHES): Sharia Faculty of Sharia Economic Law Study Program (Mu'amalam) State Islamic Institute (IAIN) Pontianak, 2021.

The purpose of this research is to find out: 1) How is the practice of cooperation between PT. Sustenance Kencana (RK) with land owners in Madura Village, Teluk Pakedai District, Kubu Raya Regency. 2) What is the content of the cooperation agreement between PT. Sustenance Kencana (RK) with land owners in Madura Village, Teluk Pakedai District, Kubu Raya Regency. 3) What is the content of the cooperation agreement between PT. The sustenance of Kencana (RK) with land owners in Madura Village is already relevant to the provisions of the contract in Article 20-30 of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES).

This research uses a combination method, normative research and empirical research. Normative research is used to analyze the agreement document between PT. Sustenance Kencana (RK) and land owners in Madura Village. Empirical research is used to analyze factual data in the field related to the practice of cooperation agreements between PT. Sustenance Kencana (RK) and land owners in Madura Village. The factual data were analyzed to see if the agreement made by PT. Sustenance Kencana (RK) and land owners are in accordance with the Sharia Economic Law Compilation (KHES).

The results of this study indicate that: 1) The practice of cooperation for the results of oil palm plantations carried out by PT. Rezeki Kencana (RK) and land owners are carried out by means of the land owner fully surrendering the land to PT. Fortune Kencana to be managed and the results will be divided according to the agreement of both parties. 2) Agreement between land owner and PT. Rezeki Kencana uses a written contract with a partnership and plasma pattern that contains the rights and obligations of both parties in carrying out this collaboration. Profit sharing is carried out at harvest time with a 30%-70% pattern. 3) Production sharing system for oil palm plantations carried out between the land owner and PT. Sustenance Kencana (RK) has not fulfilled the principles in the KHES. In the Sharia Economic Law Compilation (KHES) in Article 21 there are the principles of honesty, Luzum, the principle of mutual benefit, and the principle of transparency or openness in cooperation contracts. Based on the understanding of several explanations, it is explained about the Luzum principle, which is unchanged, but in this agreement the period at the beginning of the agreement is 25 years but what is stated in the agreement letter is 60 years. So it can be said clearly that

the cooperation agreement between PT. Sustenance Kencana (RK) and land owners in Madura Village are not in accordance with the Sharia Economic Law Compilation (KHES).

Keywords: Agreement, Palm Oil, Akad

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa pula dihaturkan kepada nabi besar kita nabi Muhammad Saw yang telah mengantarkan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini.

Dalam hal ini peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan apabila tidak ada dukungan dari berbagai pihak baik dari segi moril maupun materil. Oleh karena hal itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Dede Supriadi dan Ibu Karti Sulastri. Beserta ketiga saudara kandung, abang Kristian Dinata, abang Firman dan adik Andri Kurniawan dan orang tersayang abang feriadi yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tulus dan tiada henti-hentinya kepada peneliti.

2. Bapak Dr. Syarif, M. A., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak beserta wakil Rektor I, II, III dan jajaran yang telah memberikan arahan dan kebijakan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Bapak Dr. Muhammad Hasan, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak beserta wakil dekan I dan II beserta jajaran yang telah memberikan arahan dan kebijakan di Fakultas Syariah
4. Bapak Abu Bakar, S. Hum., M. S. I., selaku Ketua Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan Bapak Suhardiman, M. S. I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak yang telah merangkul juga memberikan semangat kepada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (HES).
5. Bapak Sukardi, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi utama yang telah berkenan memberikan banyak ilmu dan solusi disetiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Nanda Himmatul Ulya, M. HI, selaku Dosen Pembimbing skripsi pendamping yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan peneliti selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama perkuliahan.
8. Seluruh karyawan PT. Rezeki Kencana (RK) yang telah memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran penelitian ini.

9. Seluruh Masyarakat (pemilik tanah) di Desa Madura yang telah memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran penelitian ini.
10. Kepada sahabat kuliah, Susirawati, Rafiah, Neisyah Arrahmi dan sahabat sekolah Nur Beitty, Sitti Rosinta Sabrina, Nadira Widad, Suhaesih, Arbani, Juliani yang menjadi *support system* disaat peneliti mengerjakan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman kelas peneliti (HES A 2018) dan rekan-rekan mahasiswa angkatan 2018 tanpa terkecuali peneliti ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dalam perkuliahan, semoga menjadi kenang-kenangan terindah dan tidak terlupakan.
12. Kepada teman-teman PBAK 2018, PBM, PKL dan KKL-DR terima kasih telah melewati kegiatan-kegiatan kampus bersama, semoga menjadi kenang-kenangan terindah yang tidak pernah terlupakan.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan yang luar biasa kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk saran dan juga kritik yang membangun dari berbagai pihak dan peneliti memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Pontianak, 13 September 2021

Fitriani

NIM.11822019

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5

BAB II TINJAUAN UMUM PENELITIAN	7
A. Kajian Pustaka	7
B. Kajian Teori.....	10
1. Akad.....	10
2. Perjanjian	20
3. Mukhabarah	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	34
C. Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Alat Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	39
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA	43
A. Gambaran Umum	43
B. Paparan Data.....	53
C. Temuan Penelitian	57
D. Pembahasan Temuan Penelitian	69
1. Analisis Praktik Kerjasama Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit Antara PT. Rezeki Kencana (RK) Dengan Pemilik Tanah Di Desa Madura Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya.....	69
2. Analisis Klausul Perjanjian Antara PT. Rezeki Kencana (RK) Dengan Pemilik Tanah Sawit Di Desa Madura Menurut Ketentuan Akad Pada Pasal 20-30 KHES	73
BAB V PENUTUP	78

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 PT. Rezeki Kencana (RK)	34
Gambar 2 Keadan wilayah Desa Madura	34
Gambar 3 Peta Desa Madura	35
Gambar 4 Dokumen Perjanjian	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian.....	9
Tabel 2 Informan	38
Tabel 3 Profesi Masyarakat Desa Madura.....	45
Tabel 4 Keadaan pendidikan masyarakat Desa Madura.....	46
Tabel 5 Nama-nama pemilik tanah sawit yang bekerjasama	50
Tabel 6 Nama-nama pemilik tanah sawit yang tidak bekerjasama	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-Kisi Wawancara	83
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	85
Lampiran 3 Hasil Wawancara	87
Lampiran 4 Catatan Lapangan	93
Lampiran 5 Dokumentasi	97
Lampiran 6 Surat Keputusan II Dosen Pembimbing Skripsi	100
Lampiran 7 Surat Izin Penelitian PT. Rezeki Kencana (RK)	104
Lampiran 8 Kartu Bimbingan Skripsi	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendirian, manusia memerlukan pertolongan satu dengan yang lainnya dan saling mendukung untuk memperoleh suatu kemajuan, oleh sebab itu manusia tidak bisa menghindar dari adanya kerjasama.

Di Indonesia itu sendiri sebagian masyarakat bermata pencarian sebagai Petani. Sebagai negara agraris tentunya sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia dan juga merupakan sektor penyumbang bagi perekonomian negara.



Dalam hal ini kelapa sawit merupakan salah satu dari hasil perkebunan yang mempunyai peranan cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Begitu juga perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa Madura

memiliki peranan penting dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Salah satu cara yang telah diatur oleh Allah SWT guna memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah dengan bekerja sama. Dimana dalam hal ini, kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan secara halal. Secara umum kerjasama adalah suatu bentuk tolong-menolong yang dibolehkan oleh agama selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan (Syarifudin 2013)

Peraturan bagi hasil yang diatur menurut ketentuan akad pada pasal 20-30 KHES, sejatinya untuk mengatur agar pembagian hasil dari kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap dilakukan dengan adil dan terjamin kepastian hukumnya, dengan menegaskan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Yang mana dalam perjanjian disebut dengan “Akad”. Kata akad itu sendiri berasal dari kata *al-aqad* yang berarti mengikat, menyambungkan dan menghubungkan (*ar-rab*).

Dengan adanya ketentuan akad pada pasal 20-30 KHES yang dijadikan landasan dalam perjanjian kerjasama ini merupakan sebuah bentuk untuk mencegah adanya wanprestasi pada salah satu pihak, sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan dan mendapat perlakuan yang adil dalam penerapan bagi hasil tersebut.

Dalam suatu perjanjian terdapat para pihak dan masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang timbul dari perjanjian yang telah disepakati bersama. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara sukarela, jika hak tersebut tidak dilaksanakan atau dengan kata lain tidak memenuhi apa yang dijanjikan maka ia dikatakan wanprestasi (ingkar janji). Wanprestasi merupakan salah satu kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak, dimana pihak yang dinyatakan wanprestasi tidak melaksanakan sesuatu sebagaimana yang telah dijanjikan di awal. Termasuk juga wanprestasi apabila prestasi yang diperjanjikan terlambat untuk dilaksanakan dari apa yang telah dijanjikan.

Berdasarkan paparan diatas, bila dalam suatu perjanjian telah ditentukan bahwa objek, jangka waktu dari suatu perjanjian telah ditetapkan, namun tidak dijalankan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan, dan salah satu pihak juga telah melakukan somasi namun tidak ditanggapi oleh pihak lainnya, maka hal ini dikatakan telah terjadi wanprestasi atau ingkar janji (Subekti 1987)

Selain itu, munculnya perselisihan dalam perjanjian dapat disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat diketahui apabila ditelaah dari ketentuan hukum atau hubungan hukum antara pemilik modal dengan pemilik tanah. Dalam perjanjian bagi hasil erat kaitannya dengan timbulnya kerugian apabila tindakan dari salah satu pihak yang dilakukan secara melawan hukum mengingkari ketentuan dalam perjanjian.

Walaupun Islam telah mengatur tentang berbagai akad kerjasama, tetapi dalam penerapannya di masyarakat masih sangat banyak ditemukan berbagai jenis perjanjian kerjasama yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan juga sengketa. Berdasarkan latar belakang diatas maka, perlu adanya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan bagi hasil, apakah dalam penerapannya sudah sesuai dengan ketentuan akad pasal 20-30 KHES.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan ini, maka diberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik kerjasama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dengan pemilik tanah di Desa Madura Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya?
2. Bagaimana isi perjanjian kerjasama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dengan pemilik tanah di Desa Madura Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya?
3. Apakah isi perjanjian kerjasama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dengan pemilik tanah di Desa Madura sudah Relevan dengan ketentuan akad pada Pasal 20-30 KHES?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Agar dapat mengetahui bagaimana Praktik kerjasama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dengan pemilik tanah di Desa Madura Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya.
- b. Agar dapat mengetahui bagaimana isi dari perjanjian antara PT. Rezeki Kencana (RK) dengan pemilik tanah di Desa Madura Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya.
- c. Agar dapat mengetahui apakah isi dari perjanjian antara PT. Rezeki Kencana (RK) dengan pemilik tanah tersebut relevan atau tidak dengan ketentuan akad pada Pasal 20-30 dalam KHES.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan bidang muamalah, khususnya yang berkaitan dengan akad dan Kerjasama (mukhabarah) serta dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa, khususnya

mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dalam mempelajari praktik kerjasama dalam bidang pertanian atau perkebunan yang sesuai dengan syariat Islam.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem kerjasama mukhabarah perkebunan kelapa sawit, selain itu juga untuk membuktikan kesesuaian antara teori yang ada dengan praktik yang sesungguhnya terjadi di lapangan.
2. Untuk menambah pengetahuan mengenai sistem kerjasama yang dipraktikkan sehingga dapat mengembangkan sistem kerjasama yang sesuai dengan syariah Islam agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dalam pelaksanaannya. Selain itu juga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak dari praktik kerjasama mukhabarah terhadap kesejahteraan masyarakat petani perkebunan kelapa sawit.
3. Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap kerjasama mukhabarah yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Madura Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini.

1. Yustin Yulisa. Skripsi (2007), Muamalah Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Penantian Kecamatan Jurai Kabupaten Lahat). Dalam penelitiannya menerangkan mengenai sistem bagi hasil kebun kopi di Desa Penantian, adalah disebabkan pemilik lahan tidak dapat mengelola sendiri kebun kopinya sedangkan dipihak lain ada orang yang mau untuk mengelolanya dengan adanya hal itu, maka timbulah kerja sama dengan akad bagi hasil antara kedua belah pihak dan ditinjau dari hukum Islam maka bagi hasil tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Riki Mardiansyah. Skripsi (2016), Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, dengan judul Akad Berbagi Ulih Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam penelitiannya dimana akad berbagi ulih ini merupakan salah

satu bentuk kerjasama dengan bagi hasil 1/3 yaitu dua bagian untuk pemilik tanah dan 1 bagian untuk penggarap dan segala kerugian ditanggung oleh penggarap. Dengan demikian maka kerjasama ini belum sesuai dengan Syariat Islam itu sendiri. Karena kerjasama ini dalam Islam disebut dengan Muzara'ah dimana sistem kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap mengenai keuntungan berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama.

3. Saras Indrainsi (2016), Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan judul Pelaksanaan Kerjasama *Musaqah* Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Meringang Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam. Dimana kerjasama ini dilakukan dengan sistem keanggotaan, namun didalam Fiqh Muamalah kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Meringang ini termasuk kedalam *Musaqah*. Dimana kerjasama ini merupakan segala sesuatu mengenai pengelolaan dan perawatan serta pemeliharaan pohon ditanggung oleh penggarap, dan dalam kerjasama ini telah sesuai dengan syariat Islam dimana bagi hasil telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu 40% untuk pemilik tanah dan 60% untuk penggarap.

TABEL 1

ORISINALITAS PENELITIAN

No	Nama Peneliti/ PT/ Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Yustin Yulisa, Mahasiswa Muamalah Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 2007.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sitem Bagi Hasil Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Penantian Kecamatan Jurai Kabupaten Lahat)	Konsep Analisis sama- sama termasuk kedalam Mukhabar ah	Fokus Penelitian kerjasama ini melihat sistem bagi hasilnya pada perkebuna n kopi	Meneliti praktik dan isi perjanjianny a dalam perspektif KHES
2.	Riki Mardiansyah, Mahasiswa Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2016.	Akad Berbagi Ulih Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah	Konsep Analisis sama- sama berfokus pada perkebuna n kelapa sawit dan fokus pada akadnya.	Fokus Penelitian kerjasama ini termasuk kedalam Muzara'ah dan mengenai metode penelitian mengguna kan penelitian empiris	Penelitian ini menggunak an metode kombinasi empiris dan normatif, selain itu juga akad dalam kerjasama ini merujuk pada perspektif KHES
3.	Saras Indriani, Mahasiswa Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016.	Pelaksanaan Kerjasama Musaqah Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Meringang Kecamatan Dempo	Konsep Analisis sama- sama melihat dari perspektif akad dan jenis penelitian,	Fokus Penelitian kerjasama ini termasuk kedalam Musaqah	Meneliti praktik di lapangan da nisi dari dokumen perjanjian dengan cara yang berbeda.

		Selatan Kota Pagaram.	penelitian lapangan		
--	--	--------------------------	------------------------	--	--

B. Kajian Teori

Selanjutnya peneliti dalam penelitian ini akan membahas mengenai akad dalam kerja sama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dan Pemilik Tanah di Desa Madura. Pengkajian mengenai akad akan memberikan pengaruh mengenai kerja sama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dan pemilik tanah.

1. Akad

a. Pengertian Akad

Menurut Rachmat Syafe'i dalam Fiqih Muamalah akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama Fikih yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan Syarak yang berdampak pada objeknya (Syafei 2001).

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab I pasal 20 tentang ketentuan umum akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (KHES, 2011).

Menurut ulama Fikih dikemukakan bahwasannya akad adalah Pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syarak bagi yang terlihat dan berdampak pada objeknya(Syafei 2001)

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, bahwasannya akad adalah perikatan ijab qabul yang dibenarkan oleh syarak yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Terdapat juga yang mendefinisikan , akad adalah ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.(Azzam 2010)

Kata akad itu sendiri digunakan dalam pengertian umumnya yaitu, sesuatu yang dikaitkan seseorang untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Yaitu terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi akad yang dimaksud memperlihatkan bahwa, akad merupakan keterkaitan atau perjanjian ijab qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak. Qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap pihak pertama. Tentu saja terjadinya akad ini harus berdasarkan suka sama suka dari kedua belah pihak. Dengan adanya akad tersebut maka akan membuat setiap orang yang melakukan kerjasama merasa tenang dan aman, karena sudah adanya perikatan tersebut.

b. Dasar Hukum Akad

Surah Al-Maidah ayat 1 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ

غَيْرِ مُحْلِيِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji*”

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa akad merupakan isi dari suatu perjanjian atau akad tersebut adalah hukumnya wajib (Depag RI 2006).

Terdapat juga dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 76 yaitu:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَمْنَا لِلَّهِ جِبَالًا مَّتَّعِينَ

Artinya: “*Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertaqwa maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa*” (Depag RI 2006).

c. Rukun dan Syarat Akad

Pembahasan mengenai rukun akad dalam KHES diatur dalam Bab III bagian pertama Pasal 22 yang memuat tentang rukun dan syarat akad. Adapun rukun dan syarat akad menurut KHES terdiri dari (KHES 2011).

1. Pihak-pihak yang berakad

Dimana syarat dari pihak itu sendiri diatur dalam pasal 23. *Pertama* pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan atau badan usaha dan *kedua* orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan *tamyiz*.

2. Obyek akad

Untuk syarat dari objek akad yang diatur KHES itu sendiri terdiri dari dua syarat dan keduanya diatur dalam pasal 24. *Pertama*, objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihالalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak dan *kedua* objek akad haruslah suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan.

3. Tujuan Pokok Akad.

Yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Hal ini berdasarkan syarat yang ada dalam KHES pada pasal 25.

4. Kesepakatan

Kesepakatan sering dikenal dengan ijab dan qabul atau *sighat* akad. Syarat ini diatur dalam KHES pada pasal 25 dimana *sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan atau perbuatan.

d. Cara Melakukan Akad

Para ulama fikih menerangkan beberapa cara yang di tempuh dalam akad,yaitu:(Ash-shiddieqy 1997)

1. Dengan cara tulisan (kitabah)

Misalnya dua *aqid* berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan, atas dasar inilah para ulama membuat kaidah :Tulisan itu sama dengan ucapan.

2. Isyarat

Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan dan tulisan.

Dengan demikian, qabul atau akad dilakukan dengan isyarat dan hal ini mempermudah semua orang dalam berakad. Berdasarkan kaidah yaitu : “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.

3. Lisan (Ucapan)

Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meniggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad ida (titipan).

4. Perbuatan

Cara lain untuk membentuk akad yaitu dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang di belinya, maka hal ini juga termasuk kedalam akad.

e. Macam-Macam Akad

Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dari beberapa sisi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut syarak, maka akad di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Akad Sahih

Akad sahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

Menurut ulama Hanafiyah akad sahih dibagi menjadi dua, yaitu: Akad Nafiz dan Akad Mauquf.

2. Akad tidak Sahih

Akad yang tidak sahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Mengenai akad yang tidak sahih oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai akad *Bhatil* dan akad Fasid(Azzam 2010)

f. Tujuan Akad

Tujuan akad adalah maksud utama disyariatkan akad itu sendiri. Misalnya seseorang ingin melakukan bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap, tujuannya tentu selain mendapat keuntungan secara

ekonomi, juga dalam rangka mengamalkan perintah Allah, bahwasannya bagi hasil haruslah dengan akad dan ketentuan yang jelas.

Dengan menepatkan tujuan dari akad secara lahir dan batin pada waktu permulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam akad tersebut, sehingga apa yang menjadi tujuan akad dapat tercapai dengan baik. Selain itu juga untuk menjamin tercapainya kemaslahatan serta menghindari kemudharatan, dalam hal ini para Fukaha menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak *Masyru'* (bertentangan dengan hukum syarak) sehingga menimbulkan kemudharatan maka hukumnya adalah haram(Mardani 2012)

g. Asas-Asas Akad

Didalam KHES dijelaskan bahwa terdapat tiga belas Asas dalam berakad, yaitu sebagai berikut.

1. Asas *Ikhtiyari* (Asas Sukarela)

Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

2. Asas Amanah (Menepati Janji)

Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.

3. Asas *Ikhtiyati* (Kehati-Hatian)

Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

4. Luzum (Tidak Berubah)

Setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.

5. Asas Saling Menguntungkan

Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

6. Asas *Taswiyah* (Kesetaraan)

Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

7. Asas Transparansi

Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

8. Kemampuan

Setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

9. Asas *Taysir* (kemudahan)

Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

10. Asas Itikad Baik

Akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

11. Sebab Yang Halal

Tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

12. Asas *Al-Hurriyah* (Kebebasan Berkontrak)

Merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian atau akad.

13. Asas *Al-Kitabah* (Tertulis)

Dimana dalam suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis supaya dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi persengketaan (KHES, 2011).

h. Kategori Hukum Akad

Akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

1. Syariat Islam
2. Peraturan perundang-undangan
3. Ketertiban umum
4. Kesusilaan

Dalam hal ini hukum akad terbagi kedalam tiga kategori yaitu:

1. Akad yang sah, yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya
2. Akad yang fasad, yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat
3. Akad yang batal, yaitu akad yang kurang rukun dan syarat-syaratnya (KHES, 2011).

i. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad bagi hasil misalnya, akad dipandang telah selesai apabila buah telah habis atau waktu perjanjian telah habis sebagaimana yang tertulis didalam perjanjian.

Akad berakhirnya dengan sebab *fasakh* (kematian) yaitu:

1. *Fasakh* dengan sebab akad *fasid* (rusak)
2. *Fasakh* dengan sebab *khiyar*
3. *Fasakh* dengan *iqalah* (menarik kembali)
4. *Fasakh* karena tidak ada *tanfiz* (penyerahan barang ataupun harga)
5. *Fasakh* karena jatuh tempo (habis waktu akad) ataupun terwujudnya tujuan akad ini.

j. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antara sesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara hikmah diadakannya akad adalah sebagai berikut:

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih didalam bertransaksi atau memilih sesuatu
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan sesuatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syariat.
- c. Akad merupakan (payung hukum) didalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya(Ghazali 2010)

2. Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUH Perdata yang menyebutkan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih.” Menurut Kamus Hukum, Perjanjian adalah persetujuan, pemufakatan antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu. (Subekti 2005)

Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi diatas, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum. Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang

diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Teori baru tersebut tidak hanya semata-mata melihat perjanjian saja, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau perbuatan-perbuatan yang mendahuluinya (Salim 2002)

Perjanjian kontrak kerja merupakan elemen dalam suatu perjanjian dan melekat pada suatu hubungan bisnis atau kerja baik dalam skala besar maupun kecil, baik domestik maupun internasional. Fungsinya sangat penting yaitu agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak baik untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak serta mengamankan transaksi bisnis dan mengatur tentang pola penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak.

Dengan demikian apabila terjadi perselisihan atau cacat mengenai pelaksanaan perjanjian (wanprestasi) diantara para pihak maka dokumen hukum itu akan dirujuk untuk penyelesaian perselisihan itu. Perjanjian kerja dengan demikian merupakan sarana untuk memastikan apa yang hendak dicapai oleh para pihak dapat diwujudkan dalam sebuah hubungan kerja (perjanjian kerja).

3. Mukhabarah

a. Pengertian Mukhabarah

Secara bahasa mukhabarah memiliki pengertian “*tanah gembur*” atau “*lunak*”. Kata mukhabarah ini merupakan *masdar* dari *fi’il madhi* dan *fi’il mudhari’*(Munawir 1997). Sedangkan menurut istilah, mukhabarah memiliki arti mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil diantara kedua belah pihak (boleh seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung oleh yang mengerjakan atau penggarap(Rasyid 1994)

Menurut Ulama Syafiiyah mukhabarah adalah “*Akad bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi*”

Menurut Ulama Hanabilah mukhabarah diartikan menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan hasil tanamannya tersebut dibagi diantara keduanya(Khumedi 2014)

Menurut Hanafiyah mukhabarah adalah pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk ditanami, maka sempurnalah kontrak perjanjian atas keduanya (Khumedi 2014)

Mukhabarah adalah suatu transaksi pengolahan bumi dengan sebagian hasil yang keluar dari padanya. Dalam hal ini pengelola atau penggarap tidak hanya bertanggungjawab untuk mengelola saja, tetapi

juga bertanggungjawab dalam mengeluarkan bibit tanaman atau disebut juga dengan benih(Rasyid 1994)

Perbedaan yang jelas dari pengertian mukhabarah dan muzara'ah adalah pada segi permodalan, ketika pemilik tanah memberikan semua modal untuk penggarapan sawah, kecuali tenaga, maka praktik itu dinamakan muzara'ah. Dan dinamakan mukhabarah apabila modal ditanggung petani penggarap.

Setelah melihat beberapa definisi tentang mukhabarah di atas, dapat diketahui bahwa mukhabarah adalah sebuah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap sawah dalam bidang pertanian. Dalam kerjasama tersebut pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikelola dan ditanami, sedang bibit tanamannya dari penggarap. Dan di akhir pemanenan hasilnya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap sawah/ladang sesuai dengan kesepakatan diawal akad.

b. Dasar Hukum Mukhabarah

1. Dalam Al-Quran

Dalam Al-Quran surah Al-Zukhruf ayat 32 dijelaskan bahwa:

أَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُجْرًا وَّرَحْمَةً

رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (QS. Al-Zukhruf Ayat 32) (Depag RI, 2010, p. 240-241).

Dalam ayat lain dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai hukum Mukhabarah yaitu terdapat dalam Al-Quran Surah Waqiah ayat (63-64).

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ () أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الَّذِينَ نَزْرَعُونَ

Artinya: “Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamukah yang menumbuhkannya” (QS. Al-Waqiah ayat 63-64) (Depag RI, 2010, p. 241).

2. Dalam Hadits

Dalam hadits dasar hukum yang digunakan oleh ulama untuk menetapkan mukhabarah adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menjadi dasar dibolehkannya melakukan mukhabarah, yaitu:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ

Artinya: “Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya” (Hadits Riwayat Bukhari) (Syamsudin 2008)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ

خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: “Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah SAW. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman” (HR. Bukhari)(Syamsudin 2008)

c. Mukhabarah Yang Diperbolehkan dan Dilarang

Dalam hal ini terdapat praktek mukhabarah yang diperbolehkan dan juga yang dilarang, yaitu sebagai berikut:

1. Mukhabarah yang diperbolehkan

Perjanjian kerjasama dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu. Kedua belah pihak sepakat atas tanah, benih, perlengkapan pertanian dan tenaga serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil kesepakatan tersebut. Keuntungan yang diperoleh jelas pembagiannya menurut kesepakatan, dalam ukuran angka persentase, bukan dalam bentuk angka mutlak yang jelas ukurannya.

2. Mukhabarah yang dilarang

Perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanahnya bagian lahan tertentu yang

berproduksi, misalnya Barat atau Timur bagian tersebut diperuntukan untuk pemilik tanah.

d. Rukun dan Syarat Mukhabarah

1. Rukun Mukhabarah

Dalam hal ini jumhur ulama membolehkan akad mukhabarah dengan beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

a. Pemilik tanah dan Penggarap (*akid*)

Akid merupakan seseorang yang mengadakan akad tersebut, dalam hal ini berperan sebagai pemilik tanah atau penggarap pihak yang mengadakan *akid*, maka hal inilah yang membuat para mujtahid sepakat bahwa akad mukhabarah itu sah apabila dilakukan oleh, seseorang yang telah baligh, berakal sempurna dan seseorang yang telah mampu berikhtiar.

Mengenai kaitannya dengan orang yang berakal sempurna karena orang tersebut telah dimintai pertanggungjawaban, dimana memiliki kemampuan dalam membedakan yang baik dan buruk(Sabiq 1993)

b. Obyek Mukhabarah (*Ma'qud Ilaih*)

Ma'qud Ilaih merupakan benda yang berlaku pada hukum akad atau suatu barang yang dijadikan obyek pada akad tersebut(Ash-Shiddieqy 1997). Hal ini dijadikan rukun karena

kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat harganya dan juga harga serta manfaatnya tersebut dapat diambil.

Dimana penggunaan perjanjian yang tidak jelas, dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi yang berbeda antara pemilik tanah dan pengarap sehingga bisa menimbulkan sebuah persengketaan (Lubis 2000)

c. Ketentuan Bagi Hasil

Menurut ketentuannya dalam akad mukhabarah haruslah diperhatikan mengenai ketentuan pembagian hasil misalnya, seperdua, sepertiga, seperempat dan yang lainnya(Qardawi 2001)

Dalam melakukan kerjasama hal ini haruslah diketahui dengan jelas, karena banyak sekali masalah yang muncul dalam sebuah kerjasama menyangkut dengan pembagian hasil dan juga waktu pembiayaannya. Sehingga mengenai pembagian hasil haruslah jelas dan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.

d. Ijab Dan Qabul

Akad akan terjadi apabila adanya sebuah ijab dan qabul, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis hal ini untuk menunjukkan persetujuan antara kedua belah pihak dalam

melakukan sebuah akad tersebut. Ijab dan Qabul merupakan ikatan antara pemilik tanah dan penggarap, dimana terdapat akad *munajjaz* yaitu akad yang diucapkan oleh seseorang dengan memberi tahu mengenai batasannya) dan ada juga akad *qhairu munajjas* (yaitu akad yang diucapkan oleh seseorang tanpa adanya suatu batasan)(Ash-Shiddieqy 1997)

Menurut Sayyid Sabiq akad merupakan sebuah ikatan atau kesepakatan(Sabiq 1993). Yang dimaksud dengan ijab dalam akad itu sendiri adalah sebuah pernyataan dalam melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak yang biasanya disebut dengan pihak pertama, dan qabul merupakan sebuah pernyataan dari pihak lain yang menggambarkan keinginannya juga yang biasanya disebut dengan pihak kedua, dimana pihak kedua ini biasanya menyetujui mengenai pernyataan ijab tersebut(Masadi 2002)

2. Syarat Mukhabarah

- a. Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal. Syarat ini agar mereka yang berkad dapat bertindak atas dasar hukum. Oleh sebagian ulama Mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah bahwa orang yang berakad tersebut bukanlah orang yang murtad, karena tindakan orang yang murtad dianggap *Maukuf*, yaitu tidak mempunyai efek hukum, seperti

dia masuk Islam kembali. Namun Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu karena akad mukhabarah tidak dilakukan orang muslim saja tetapi boleh juga antara muslim dan non muslim.

- b. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan
 - c. Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batasannya dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap
 - d. Pembagian masing-masing harus jelas penentuannya, dimana hasil panen tersebut benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan atau dipisahkan terlebih dahulu sekian persennya. Selain itu juga tidak disyaratkan penambahan bagi salah satu pihak yang berakad.
 - e. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaannya(Jawar 2008)
- e. Hal-Hal Yang Membatalkan Mukhabarah

Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan batalnya mukhabarah yaitu sebagai berikut:

1. Habis masanya

Yaitu apabila masa atau waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah habis maka, mukhabarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu secara otomatis berakhir. Jika diantara

keduanya akan melanjutkan mukhabarah tersebut maka keduanya harus melakukan akad kembali.

2. Salah seorang yang berakad meninggal

Apabila salah satu diantara orang yang berakad meninggal dunia maka akad mukhabarah yang telah dilaksanakan atau baru akan dilaksanakan secara otomatis berakhir, karena mukhabarah adalah kerjasama dalam hal pertanian atau perkebunan, jadi kedua belah pihak memiliki tanggung jawab masing-masing.

3. Adanya udzur

Menurut Ulama Hanafiyah diantara udzur tersebut yang membatalkan akad adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah garapan dipaksa dijual, misalnya untuk membayar hutang
- 2) Penggarap tidak dapat mengelola tanah seperti sakit atau jihad dijalan Allah(Syafei 2001)

Sedangkan menurut Ulama Fikih mengatakan bahwa terdapat beberapa hal yang menyebabkan mukhabarah ini berakhir, yaitu sebagai berikut:

1. Jangka waktu yang disepakati berakhir

Namun apabila jangka waktu telah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak untuk dipanen, maka akad itu tidak dibatalkan

sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di saat akad.

2. Menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berkada meninggal dunia, maka akad mukhabarah berakhir. Karena mereka berpendapat bahwa akad mukhabarah tidak boleh diwariskan. Namun dalam hal ini ulama Malikiyah dan Syafiiyah berpendapat bahwa akad mukhabarah itu dapat diwariskan. Oleh karena hal itu akad tidak berakhir disebabkan oleh meninggalnya salah seorang yang berakad.

3. Adanya Uzur dari salah satu pihak

Dalam hal ini baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak penggarap yang menyebabkan untuk tidak boleh dalam melanjutkan akad tersebut. Uzur yang dimaksud tersebut antara lain:

- a. Pemilik tanah mempunyai hutang, sehingga tanah tersebut dijual oleh pemilik tanah, karena tidak ada lagi harta untuk dijual oleh pemilik tanah dalam melunasi hutang kecuali tanah tersebut.
- b. Adanya uzur petani, seperti sekait atau melakukan perjalanan jauh seperti keluar Kota, sehingga tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kombinasi yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif digunakan untuk menganalisis dokumen perjanjian antara PT. Rezeki Kencana (RK) dan pemilik tanah di Desa Madura. Soerjono Soekanto memandang bahwa pembahasan penelitian normatif mencakup sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin adalah suatu sistem tentang kenyataan, pembahasannya mencakup disiplin analitis dan disiplin perspektif (Sonata 2014)

Sedangkan penelitian empiris digunakan untuk menganalisis data-data faktual yang terdapat dilapangan terkait dengan kerjasama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dan pemilik tanah sawit di Desa Madura. Data-data yang berkaitan dengan kerjasama pengelolaan kelapa sawit, kemudian dianalisis untuk melihat bagaimana praktik yang terjadi dilapangan guna mendapatkan data yang faktual.

Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Sonata 2014). Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas (Asikin 2006)

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini merupakan pendekatan kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata baik tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Moeleong 2006)

Pendekatan kualitatif ini digunakan karena beberapa alasan yaitu pendekatan kualitatif lebih mudah menyesuaikan jika berhadapan dengan kenyataan ganda, pendekatan kualitatif ini memberikan hakekat hubungan antara peneliti dengan responden secara langsung, selain itu lebih peka sehingga dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi oleh peneliti (Suyitno 2006)

Penelitian ini diarahkan untuk bisa mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan kerjasama atau bagi hasil perkebunan kelapa sawit dalam kaitannya dengan penerapan langsung dalam masyarakat di Desa Madura, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya serta hukumnya yang di tinjau dari perspektif KHES.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

GAMBAR I

PT. REZEKI KENCANA (RK)




GAMBAR II

DESA MADURA



GAMBAR III
PETA DESA MADURA



Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Madura dan Desa Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya. Tempat penelitian ini yaitu di PT. Rezeki Kencana (RK) dan beberapa rumah pemilik tanah di Desa Madura. Peran instrument sekaligus pengumpul data, maka peneliti merealisasikan dengan mendatangi lokasi penelitian tersebut untuk mendapatkan data tentang kerjasama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dan pemilik tanah.

Dalam proses pengumpulan data di lapangan, peneliti dibantu oleh teman sekitar yang menempatkan diri menjadi instrument sekaligus membantu dalam pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan 4 Agustus 2021.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diambil dari sumber pertama yang ada dilapangan (Bungin 2005). Atau data yang didapat langsung dari objek penelitian yang berasal dari observasi dan juga wawancara. Dalam penelitian ini data primer diperoleh peneliti dari PT. Rezeki Kencana (RK) dan Pemilik Tanah di Desa Madura.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan situs-situs internet yang berisi tentang akad kerjasama atau bagi hasil dalam perkebunan atau pertanian dalam Islam. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh peneliti dari dokumentasi seperti foto wawancara, dokumen perjanjian dan data perusahaan serta masyarakat di Desa Madura. Dimana buku-buku yang digunakan oleh peneliti yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah karya Abdul Rahman Ghazali (2010), Hukum Ekonomi Islam karya Suwardi K. Lubis (2000).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh dan mengumpulkan data, serta instrument pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data agar menjadi sistematis dan lebih mudah dalam kegiatannya (Ridwan 2004)

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data, dimana prosedur data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati yang disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku dari obyek sasaran tersebut (Fatoni 2006)

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dengan pemilik tanah, observasi ini dilakukan di Desa Madura, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya. Dari hal tersebut maka peneliti menganalisis tentang kerja sama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dengan pemilik tanah dengan ketentuan akad dalam KHES.

2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mencari informasi yang didapat langsung dari sumber data melalui percakapan atau Tanya jawab dan lainnya (Satori 2011). Wawancara ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu (Sunggono 2007)

Secara garis besar, wawancara dibagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam hal ini wawancara terstruktur bisa disebut juga wawancara mendalam, intensif, kualitatif dan

terbuka (*open ended interview*). Sedangkan wawancara terstruktur bisa disebut juga dengan wawancara baku dimana susunan pertanyaannya telah ditetapkan sebelumnya atau telah ditulis dengan pilihan-pilihan jawaban yang sudah tersedia (Mulyana 2006)

Wawancara ini ditunjuk untuk menggali pemahaman masyarakat tentang kerja sama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dengan pemilik tanah menurut ketentuan akad dalam KHES. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti di PT. Rezeki Kencana (RK) dengan narasumber bapak Haposan Eka Noris Silalahi selaku HR. Manager PT. Rezeki Kencana (RK), dan beberapa rumah pemilik tanah dengan narasumber Bapak Heri, Habidin, Yatim, Salwi.

TABEL 2

INFORMAN

No	Nama	Keterangan
1.	Haposan Eka Noris Silalahi	HR. Manager PT. Rezeki Kencana
2.	Heri	Pemilik Tanah
3.	Habidin	Pemilik Tanah
4.	Yatim	Pemilik Tanah
5.	Salwi	Pemilik Tanah

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang disajikan dalam bentuk tulisan, gambar, atau moment-moment lain dari seseorang (Satori 2011)

Analisis dokumentasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip, dokumen, surat perjanjian yang berada ditempat penelitian atau berada diluar tempat penelitian namun berhubungan dengan penelitian itu. Maka metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Yang berfungsi untuk pendukung dan pelengkap bagi data-data yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara.

E. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian dan pedoman observasi. Peneliti juga menyiapkan aplikasi perekam suara dari telepon genggam, alat tulis dan buku untuk mencatat (Suharsimi 2008)

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan ini benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji keabsahan data, yang meliputi uji *credibility*, dimana uji ini adalah kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Maka peneliti melakukan hal sebagai berikut:

1. *Triangulasi*

Wiliam Wiersma (1986) mengatakan *triangulasi* dalam pengujian kredibilitas dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu (Sugiyono 2012). Disini peneliti akan mengecek kembali data yang sudah peneliti dapat dari berbagai sumber dengan waktu yang berbeda-beda. Berdasarkan penjelasan diatas *triangulasi* yang peneliti lakukan yaitu peneliti mengecek kembali hasil wawancara peneliti ke semua informan.

2. *Member-check*

Tujuan dari *member-check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *member-check* yaitu agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan pebelitian sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono 2012). Dalam melakukan *member-check* ini peneliti ke lokasi penelitian kembali untuk memastikan hasil wawancara yang sudah peneliti rekam.

G. Teknik Anlisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data tersebut. Dalam hal ini terdapat tiga tahap yang dilalui, yaitu reduksi data, penyajian data dan juga verifikasi. Dalam hal ini analisis data kualitatif adalah sebuah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisir data dan memilihnya menjadikan satuan yang

dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, mensistensikannya, menentukan apa yang penting dan apa yang harus dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moeleong 2006)

Menganalisis berarti mengkaji data yang telah diperoleh dari lapangan dengan cara mengorganisasikan data tersebut kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit lalu memilih mana yang harus dipelajari dan yang penting dan yang terakhir membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.

Adapun prosedur dalam pengembangan data kualitatif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data, merupakan proses pengumpulan data
2. Pengeditan Data, merupakan proses memeriksa kembali jawaban apakah sudah benar cara menjawabnya.
3. Reduksi Data, merupakan data yang disederhanakan atau dirapikan.
4. Tampilan Data, merupakan sebuah penyajian data dalam bentuk deskriptif.
5. Verifikasi Data, merupakan pemeriksaan kembali dari data.
6. Konklusi Data, merupakan perumusan kesimpulan dari hasil penelitian yang akan disajikan baik secara umum atau khusus (Suyitno 2006)

Pada tahapan ini peneliti menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah untuk dipahami dan apa yang telah ditemukan dapat menjadi informasi kepada orang lain secara

jas. Setelah peneliti mendapatkan data yang cukup dari lapangan, lalu peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh dengan teknik analisis yang telah peneliti uraikan diatas, kemudian menelaahnya dan menemuka dari apa yang telah diteliti.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum

1. Deskripsi Wilayah Penelitian

a. Letak Geografis

Desa Madura terletak di Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya. Desa Madura ini letaknya 9 km dari Kecamatan Teluk Pakedai. Untuk mencapai pusat Kota Pontianak dari Desa Madura memerlukan waktu 2 jam melalui jalur darat dengan menggunakan kendaraan seperti motor dan mobil. Sedangkan jika melalui jalur air memerlukan waktu sekitar 4 jam.

Untuk menuju Kota Pontianak harus melewati penyebrangan terlebih dahulu dan memerlukan waktu untuk nyebrang 5-10 menit tergantung dari kondisi air dan cuaca yang ada. Transportasi penyebrangan ini mulai buka pada pukul 05.00 pagi sampai dengan pukul 23.00 malam dengan biaya transportasi sebesar Rp. 5000, 00.

b. Batas Desa Madura

Berdasarkan data yang didapat dari monografi Desa Madura pada tahun 2021, Desa Madura berbatasan dengan:

- 1). Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pasir Putih
- 2). Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teluk Pakedai II

- 3). Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Deras
 - 4). Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Nipah
- c. Keadaan Penduduk dan Ekonomi di Desa Madura

Penduduk di Desa Madura Mayoritas beragama Islam dan bersuku Madura. Penduduk disana merupakan penduduk asli Desa Madura sendiri yang sudah turun temurun tinggal di Desa Tersebut namun ada juga yang berasal dari daerah lain seperti Jawa, Bugis, Melayu dan sebagainya.

Keadaan ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling penting untuk mengetahui kemajuan di suatu daerah baik itu di Kota maupun di Desa sama halnya dengan Desa Madura. Penduduk di Desa Madura untuk memenuhi perekonomian mereka sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, yaitu petani kelapa sawit, padi, pinang, kelapa dan sayur-sayuran. Dengan menjadi petani dan menghasilkan kebun-kebun yang bermanfaat untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi suatu kebutuhan primer, sekunder dan tersier masyarakat Desa Madura.

Selain petani masyarakat Desa Madura juga ada yang berprofesi sebagai pedagang, wiraswasta dan juga Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk lebih jelasnya mengenai keadaan ekonomi di Desa Madura ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

TABEL 3

PROFESI MASYARAKAT DESA MADURA

NO	PROFESI	JUMLAH
1.	Petani	80 %
2.	Buruh Tani	15 %
3.	Wiraswasta	1.25 %
4.	Pedagang	2.5 %
5.	PNS	1.25 %

Sumber: Monografi Desa Madura

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa profesi masyarakat di Desa Madura sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani sebanyak 80 %, Buruh tani sebanyak 15 %, Wiraswasta sebanyak 1.25 %, Pedagang sebanyak 2.5 % dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1.25 %, profesi inilah yang menjadi sumber pendapatan ekonomi bagi masyarakat di Desa Madura dan keadaan ekonomi di desa tersebut sudah cukup baik.

d. Keadaan Pendidikan dan Sosial Budaya Desa Madura

Pendidikan adalah satu aspek terpenting untuk seluruh masyarakat terutama masyarakat Desa Madura. Karena dengan pendidikan dapat terciptanya masyarakat yang memiliki intelektual yang baik. Dalam rangka membentuk karakter tersebut maka diperlukan juga bimbingan baik dari orang tua dan juga lembaga pendidikan yang merupakan wadah yang efektif untuk membentuk karakter yang baik

sehingga dapat menciptakan individu yang terpelajar dan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi.

Pendidikan juga merupakan hal yang diajarkan dalam Islam dan mewajibkan setiap umatnya untuk menuntut ilmu. Sekolah tidak begitu jauh dari Desa Madura, baik SD, SMP ataupun SMA. Dan untuk mengetahui keadaan pendidikan di Desa Madura maka dapat dilihat dari tabel berikut ini:

TABEL 4

KEADAAN PENDIDIKAN DESA MADURA

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Buta Huruf	10 %
2.	Belum Sekolah	20 %
3.	SD	20 %
4.	SMP	20 %
5.	SMA	20 %
6.	Kuliah	10 %

Sumber: Monografi Desa Madura

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasannya keadaan pendidikan di Desa Madura yaitu buta huruf berjumlah 10 %, belum sekolah berjumlah 20 %, SD berjumlah 20 %, SMP berjumlah 20 % dan SMA berjumlah 20 %, Kuliah berjumlah 10%,dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Madura mayoritas pendidikan terakhirnya adalah tingkat SD dan SMP karena mereka lebih memilih bekerja daripada bersekolah yang tinggi.

Mengenai keadaan sosial di Desa Madura masih sangat kental dan erat dengan adat istiadat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Contohnya saja mengenai maulid Nabi Muhammad SAW yang tidak hanya diadakan di masjid saja tetapi setiap rumah mengadakan doa bersama ketika maulid dan itu menjadi hal yang wajib bagi masyarakat di Desa Madura. Meskipun begitu masyarakat sekitar tidak menutup diri untuk masuknya budaya-budaya yang dibawa oleh masyarakat pendatang namun mereka tetap memberi batasan-batasan agar budaya di Desa Madura tidak hilang terutama di zaman modern seperti saat ini.

2. PT. Rezeki Kencana (RK)

a. Profil Perusahaan PT. Rezeki Kencana (RK)

Nama Perusahaan : PT. Rezeki Kencana (RK)

Kelembagaan : Perseroan Terbatas (PT)

Kegiatan Usaha : Mengelola Perkebunan Kelapa Sawit

Penanggung Jawab : Arya Windujawarti

b. Kondisi Perkebunan PT. Rezeki Kencana (RK)

PT. Rezeki Kencana berdiri sejak 02 Februari 2004 dan berstatus PMDN (Penanam Modal Dalam Negeri). Dalam pengelolaan di perusahaan ini pola yang dikembangkan yaitu pola Kemitraan dan

Plasma. Dimana tanah atau lahan untuk kebun plasma merupakan tanah atau lahan yang berasal dari tanah warga sendiri.

Mengenai hal pembukaan areal perkebunan untuk pertama kalinya dimulai pada bulan Agustus 2004 dan dalam realisasi penanaman kelapa sawit pertama kali yaitu pada bulan Januari 2005 (Silalahi, 2021).

c. Kendala-Kendala Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit

1. Kendala Sosial

Dalam perjalanan membangun perkebunan kelapa sawit tidak semudah yang terlihat, terdapat kendala-kendala dalam proses pembangunannya salah satunya yaitu kendala sosial.

Dimana dalam hal ini terdapat pembangunan perkebunan yang mengalami perubahan keluasan karena banyaknya kebun-kebun produktif yang di *enclave* dan terdapat permukiman warga atau perkampungan, sawah dan tanah yang tidak layak tanam dan hal inilah yang menyebabkan tanah yang layak ditanami sawit semakin berkurang.

2. Hama

Dalam proses pembangunan kebun kelapa sawit antara PT. Rezeki Kencana (RK) dan pemilik tanah yaitu masyarakat Desa Madura, dimana Hama merupakan kendala utama yang harus

dituntaskan, karena Hama ini menyerang terus menerus sehingga menyebabkan tanaman kelapa sawit menjadi busuk dan rusak.

Namun dalam hal ini tidak semua tanaman kelapa sawit terkena Hama. Terdapat sebagian perkebunan yang terkena Hama dan hal ini sangat berdampak sosial terhadap pemilik tanah yang perkebunan kelapa sawitnya terkena Hama, dimana pemilik tanah tersebut belum menikmati hasil seperti pemilik tanah yang perkebunan kelapa sawitnya tidak terserang Hama.

Namun melihat kendala tersebut, PT. Rezeki Kencana (RK) telah beberapa kali melakukan penyisipan, bahkan telah berulang-ulang melakukan penyisipan di lahan-lahan yang terserang Hama (tujuh sampai delapan kali penyisipan) namun kendala tersebut belum kunjung selesai.

d. Data Pemilik Tanah yang Bekerjasama dengan PT. Rezeki Kencana (RK)

Berikut merupakan nama-nama pemilik tanah yang bekerjasama dengan PT. Rezeki Kencana (RK), di Desa Madura Kecamatan Teluk Pakedai.

TABEL 5

NAMA-NAMA PEMILIK TANAH SAWIT YANG BEKERJA
SAMA DENGAN PT. REZEKI KENCANA

No	Nama	Alamat	Desa	Luas Lahan
1	Heri	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
2	Habidin	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
3	Amiruddin	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
4	Rahmawati	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
5	Arin	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
6	As'ari	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
7	Saikan	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
8	Nasihen	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
9	Nahruji	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
10	Jemawi	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
11	Samudeh	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
12	Saminten	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
13	Nursiya	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
14	Surimah	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
15	Marnawi	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
16	Suri	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
17	Mardisa	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
18	Ahmadi	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
19	Siyeh	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
20	Pusano	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
21	Masita	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
22	Matamin	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
23	Ropih	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
24	H. Jafar	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
25	Dehri	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
26	Hapit	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
27	Hasan	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
28	Suhama	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
29	Yatima	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
30	Mustamin	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
31	Sunarti	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
32	Mat Hariri	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
33	Rabbe'in	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
34	Matberdi	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
35	Buhori	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
36	Edi Pratama	Dusun Perimer	Madura	18.300.M

37	Irawan	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
38	Sahrawi	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
39	Malidin	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
40	Sapiudin	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
41	Salwi	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
42	Hammad	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
43	Selawi	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
44	Dulkawi	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
45	Abdullah	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
46	Namar	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
47	Marli	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
48	Hamimah	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
49	Jatim	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
50	Supriadi	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
51	Nasiyeh	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
52	Hapi	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
53	Suja'i	Dusun Perimer	Madura	18.300.M
54	Maliyeh	Dusun Perimer	Madura	15.400.M
55	Surideh	Dusun Perimer	Madura	15.400.M
56	S. Mulyono	Dusun Perimer	Madura	15.400.M
57	Ujang	Dusun Perimer	Madura	15.400.M
58	Marsuna	Dusun Perimer	Madura	15.400.M
59	Sumi	Dusun Perimer	Madura	15.400.M
60	Rasuki	Dusun Perimer	Madura	15.400.M
61	Hari	Dusun Perimer	Madura	15.400.M
62	Tina	Dusun Perimer	Madura	15.400.M
63	Bekir	Dusun Perimer	Madura	15.400.M
64	Nuriyeh	Dusun Perimer	Madura	15.400.M
65	Marsuli	Dusun Perimer	Madura	15.400.M
66	Kurdi	Dusun Perimer	Madura	15.400.M
67	Sahlan	Dusun Perimer	Madura	15.400.M
68	H. Mat Heri	Dusun Perimer	Madura	15.400.M
69	Julia HS	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
70	Fatimah HS	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
71	Male Jerima	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
72	Isramawardi	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
73	Berima AR	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
74	Bekri soling	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
75	Sabbran A	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
76	Asma A	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
77	Ernawati U	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
78	Muhammad	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
79	Gani daut	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
80	Bacung A	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
81	Alamsyah	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M

82	Museri	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
83	Punawi	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
84	Sy Fatima	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
85	Sy algadri	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
86	Sangka	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
87	M. saet	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
88	Misnadin	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
89	Maat	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
90	Pat tama	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
91	Sandi	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
92	Marjuki H	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
93	Sahrawi	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
94	Delima	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
95	Marsiwan	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
96	Sam cong	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
97	HJ.Maimunah	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
98	Sa'dia taha	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
99	H. mangsur	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
100	Gempe.S	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
101	Salidin	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
102	Muna salun	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
103	Maliyeh	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
104	Mardewi	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
105	Burhanuddin	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
106	Suparwi	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
107	Fatima saleng	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
108	Asmadi	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
109	Saini	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
110	Budi	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
111	Ahmad S	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
112	Sugiunu	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
113	Suhidi	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
114	Asyeti	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
115	Rahmadi	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
116	H. Umar	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
117	Rosit	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
118	Isa arsat	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
119	Arin	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
120	Masita	Dusun Sungai Nipah	Madura	13.500.M
121	Nurjali	Dusun Perimer	Madura	15.400.M

Sumber data diperoleh dari Surat Perjanjian antara PT. Rezeki Kencana (RK) dengan

pemilik tanah.

TABEL 6

NAMA-NAMA PEMILIK TANAH SAWIT YANG TIDAK
BEKERJA SAMA DENGAN PT. REZEKI KENCANA

No	Nama	Alamat	Desa	Luas Lahan
1	Nasihen	Dusun Primer	Madura	13.500 M
2	Misekki	Dusun Primer	Madura	13.500 M
3	Saniddi	Dusun Primer	Madura	13.500 M
4	Suri	Dusun Primer	Madura	13.500 M
5	Nirmadin	Dusun Primer	Madura	13.500 M
6	Hedi	Dusun Primer	Madura	13.500 M
7	Yatem	Dusun Primer	Madura	13.500 M
8	Sijon	Dusun Primer	Madura	13.500 M
9	Suhama	Dusun Primer	Madura	13.500 M
10	Walid	Sungai Nipah	Madura	13.500 M

Sumber: Data diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Madura

B. Paparan Data

Paparan data merupakan hasil dari observasi dan wawancara peneliti tentang Analisis Klausul Perjanjian Antara PT. Rezeki Kencana (RK) Dan Pemilik Tanah Sawit Di Desa Madura Menurut Ketentuan Akad Pada Pasal 20-30 KHES. Dalam hal ini PT. Rezeki Kencana (RK) dan Pemilik Tanah melakukan kerjasama dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Madura. Dimana kerjasama ini dilandaskan oleh beberapa alasan.

Kerjasama ini dilakukan karena adanya tanah masyarakat Desa Madura yang tidak terawat dan dalam keadaan yang masih hutan. Hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pemilik PT. Rezeki Kencana untuk mengelola tanah tersebut menjadi sebuah perkebunan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan HR. Manager dari PT. Rezeki Kencana (RK) yang mengemukakan alasan dari PT. Rezeki Kencana (RK) untuk melakukan kerjasama ini, berikut penuturannya,

Beliau mengatakan “Bahwa adanya kerjasama ini dikarenakan banyak masyarakat Desa Madura yang memiliki tanah kosong atau bisa dibilang masih hutan belantara. Melihat hal itu pimpinan dari PT. Rezeki Kencana (RK) merasa tertarik untuk mengelola lahan tersebut menjadi sebuah lahan yang menghasilkan. Setelah melihat tanah yang tidak terurus tersebut dari pihak perusahaan pergi untuk menemui pemilik tanah dengan cara menemui kepala desa setempat. Selain di Desa Madura masih banyak Desa yang lain yang melakukan kerjasama tersebut. Selain itu juga adanya kerjasama ini untuk mendukung program dari pemerintah di sektor perkebunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bersama. Setelah sepakat untuk bekerjasama PT. Rezeki Kencana (RK) mengemukakan bahwa yang akan ditanami dalam perkebunan tersebut nantinya adalah kelapa sawit, karena kelapa sawit belum ada di daerah tersebut. Namun kelapa sawit memiliki harga yang tinggi sehingga bisa menguntungkan jika nantinya berhasil.”

Selain alasan dilakukannya kerjasama ini beliau juga memaparkan bagaimana proses berjalannya kerjasama ini,

Beliau menjelaskan bahwa “Kerjasama ini atas dasar suka sama suka, sama sekali tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dimana kerjasama ini dilakukan dengan sebuah perjanjian tertulis. Dalam dokumen perjanjian telah dijelaskan dengan lengkap, mulai dari pembagian hasil yaitu 30%/70% yaitu 30% untuk pemilik tanah dan 70% untuk PT. Rezeki Kencana (RK) selaku penggarap. Selain itu juga didalam dokumen perjanjian juga dijelaskan bahwa tidak boleh memutuskan kerjasama ini secara sepihak sampai pada waktu yang telah ditentukan bersama. Kerjasama ini semula berjalan dengan lancar, namun terdapat kendala-kendala yang mengakibatkan terjadinya penurunan hasil kelapa sawit, sehingga sangat berdampak bagi perusahaan dan juga pemilik tanah. Namun demikian perusahaan tidak tinggal diam, dengan cara terus memperbaiki pengelolaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Saya selaku HR. Manager di PT. Rezeki Kencana (RK) ini ingin kerjasama ini selalu berjalan dengan lancar, namun

terkadang ada kendala-kendala tak terduga yang mengakibatkan kurang lancarnya dalam proses pengelolaan perkebunan ini.”

Dalam pertemuan ini juga bapak Noris menjelaskan bagaimana pihak PT. Rezeki Kencana (RK) dalam menyelesaikan permasalahan yang ada,

Menanggapi permasalahan yang ada dalam kerjasama ini, saya selaku orang yang dipercaya untuk mengurus perusahaan ini tentu ingin kerjasama ini baik-baik saja. Namun semua keinginan tidak akan selalu berjalan dengan baik. Saya harus bisa menyelesaikan setiap permasalahan dengan bijaksana, namun saya sendiri terkadang merasa kesulitan dalam menangani setiap permasalahan. Karena terkadang pemilik tanah suka main hakim sendiri, dengan langsung melakukan demo kepada perusahaan tanpa mencari tau terlebih dahulu permasalahannya, sehingga hal ini yang selalu memperkeruh keadaan dan membuat lama dalam penyelesaian masalah tersebut.

Selain itu peneliti juga mewawancarai beberapa pemilik tanah sawit di Desa Madura terkait adanya perjanjian kerjasama ini yaitu:

Menurut penuturan bapak Heri bahwa “Kerjasama yang dilakukan ini karena saya dan yang lainnya memiliki tanah kosong yang tidak terawat. Sebenarnya saya ingin merawat sendiri namun tidak memiliki modal yang cukup, karena tanah tersebut masih hutan, jika dikelola tentunya memerlukan modal yang cukup besar. Dengan adanya penawaran dari PT. Rezeki Kencana (RK) membuat saya dan pemilik tanah yang lain merasa senang, karena tanah yang kosong akan bermanfaat. Selain itu adanya kerjasama ini juga untuk mensejahterakan masyarakat di Desa Madura, karena masih banyak masyarakatnya yang pengangguran. Sehingga dengan dibukanya perkebunan tersebut tentunya membutuhkan banyak tenaga atau pekerja. Sehingga saya meminta kepada perusahaan bahwa dalam kerjasama ini masyarakat Desa Madura haruslah diberikan pekerjaan atau ikut andil dalam mengelola perkebunan tersebut. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang pengangguran.”

Dalam hal ini bapak salwi juga menjelaskan terkait kerjasama ini yang menurut beliau bahwa tidak adanya transparansi dari perusahaan dan masyarakat sangat dirugikan,

Menurut bapak Salwi “Kerjasama yang dilakukan ini sangat merugikan saya selaku pemilik tanah, karena uang hasil panen yang saya terima tidak sesuai dengan luas tanah yang saya berikan untuk dikelola. Bahkan dari semua yang saya lihat tidak adanya transparansi dalam penjualan hasil tandan buah segar, sehingga saya berfikir bahwa adanya kecurangan dalam pengelolaan kelapa sawit ini. Selain itu juga saya merasa dibohongi oleh perusahaan, karena diawal perjanjian dari perusahaan mengatakan bahwa jangka waktu dari kerjasama ini adalah 25 tahun, namun setelah beberapa waktu saya membaca surat perjanjiannya dan tertulis bahwa jangka waktu perjanjian tersebut adalah 60 tahun. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan diawal kepada saya.”

Terdapat juga penuturan dari bapak Habidin, beliau menjelaskan bahwa mengenai proses pengelolaan perkebunan kelapa sawit ini,

Kerjasama yang saya dan masyarakat lakukan dengan perusahaan ini dari awal sudah tidak sesuai. Saya bisa mengatakan begitu karena saya selaku pemilik tanah sama sekali tidak pernah tau berapa hasil panen yang didapat setiap bulannya. Saya tidak pernah mendapatkan penjelasan yang masuk akal. Saya juga sudah pernah bertanya terkait hal itu namun sama sekali tidak ada respon baik dari perusahaan. Bahkan ketika saya mengajak pemilik tanah yang lain untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan ini dari pihak perusahaan sama sekali tidak ada itikad baik untuk datang memenuhi panggilan kami. Saya sangat merasa kecewa dengan adanya kerjasama ini. Dimana yang awalnya untuk mensejahterakan masyarakat justru malah mengambil keuntungan dari masyarakat yang bisa di bilang awam dalam melakukan kerjasama ini.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, adanya kerjasama ini atas dasar suka sama suka. Dimana kerjasama ini bertujuan untuk memberikan manfaat baik kepada masyarakat Desa Madura selaku pemilik tanah, juga kepada PT. Rezeki Kencana (RK) selaku pengelola. Namun terdapat kendala-kendala dalam proses pengelolaannya.

C. Temuan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif analisis data merupakan tahap yang sangat bermanfaat dalam menelaah data yang telah di peroleh dari beberapa informan yang telah dipilih selama penelitian ini berlangsung. Selain itu berguna untuk menjelaskan dan memastikan kebenaran mengenai temuan penelitian.

Adapun dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan beberapa temuan untuk menggambarkan bagaimana proses kerjasama yang dilakukan oleh PT. Rezeki Kencana (RK) dan pemilik tanah di Desa Madura dalam pengelolaan kebun kelapa sawit.

Merujuk pada hasil penyajian data yang peneliti paparkan pada sub bab sebelumnya. Saat ini secara detail dan sistematis dapat peneliti sampaikan temuan-temuan apa saja yang diperoleh dari hasil penyajian data tersebut, dengan fokus penelitian.

1. Proses Terjadinya Kerjasama

Kerjasama itu sendiri merupakan bentuk usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencari atau mencapai tujuan bersama. Bisa juga diartikan perjanjian antara dua orang atau lebih seperti kerjasama yang dilakukan oleh PT. Rezeki Kencana (RK) dan pemilik tanah di Desa Madura Kecamatan Teluk Pakedai.

Dimana kerjasama ini dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa ada unsur paksaan dari kedua belah pihak. Berdasarkan hasil

wawancara dengan beberapa pemilik tanah dan karyawan PT. Rezeki Kencana (RK) diperoleh suatu data bahwasannya terdapat beberapa alasan terjadinya kerjasama dalam bagi hasil perkebunan kelapa sawit. Menurut bapak Noris selaku HR. Manager di PT. Rezeki Kencana (RK) menjelaskan bahwa alasan dalam melakukan kerjasama ini karena banyaknya masyarakat di Desa Madura yang memiliki tanah namun tidak terurus dikarenakan tidak memiliki cukup modal untuk pengelolaan tanah tersebut. Adapun mengenai sistem kerja sama yang dilakukan dengan cara pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada PT. Rezeki Kencana (RK) untuk dikelola karena PT. Rezeki Kencana (RK) memiliki modal untuk mengelola tanah tersebut menjadi suatu perkebunan yang bermanfaat dan bisa membantu masyarakat Desa Madura untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Silalahi, 2021).

Dalam hal kerjasama ini masyarakat selaku pemilik tanah ikut andil dalam pengelolaan ini, namun dengan cara bekerja kepada PT. Rezeki Kencana (RK) dan mendapatkan upah dari pekerjaan yang dilakukannya. Dijelaskan pula bahwasannya untuk seluruh perawatan seperti penebasan gawangan, penyemprotan, pruning dan penjualan hasil panen dilakukan oleh PT. Rezeki Kencana (RK), jika ada kerugian dalam kerjasama ini maka ditanggung oleh PT. Rezeki Kencana (RK) (Habidin, 2021). Dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak tersebut sehingga terjadilah

kerjasama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dan pemilik tanah dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

2. Praktik Kerja Sama dalam Pengelolaan Kelapa Sawit yang dilakukan antara PT. Rezeki Kencana (RK) dengan Pemilik Tanah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup, sama halnya dengan praktik kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Madura (pemilik tanah) dengan PT. Rezeki Kencana (RK) dalam pengelolaan Kelapa Sawit.

Dalam pelaksanaan kerjasama Kelapa Sawit ini melibatkan dua pihak, yaitu pemilik tanah dan PT. Rezeki Kencana (RK) yang akan menjadikan tanah tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit yang bisa menghasilkan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi masyarakat Desa Madura.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik tanah dan PT. Rezeki Kencana (RK) yaitu menggunakan perjanjian tertulis, dimana kerjasama ini atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Alasan diadakannya kerjasama ini adalah karena banyak tanah yang dimiliki oleh masyarakat tetapi tidak terawat. Selain itu masyarakat setempat atau pemilik tanah ikut berperan aktif dalam membantu program pemerintah di sektor perkebunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat

petani guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bersama. Selain itu juga untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di Desa Madura guna memenuhi kebutuhan hidup (Heri, 2021).

Adapun isi dari perjanjian awal antara PT. Rezeki Kencana (RK) dengan pemilik tanah adalah sebagai berikut:

Adanya rapat pernyataan bersama petani, tokoh masyarakat dan penanggungjawab dari PT. Rezeki Kencana (RK) di Desa Madura, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya.

Mengenai


Penyerahan tanah milik untuk keperluan pengembangan perkebunan kelapa sawit, dengan pola kemitraan dan plasma dari PT. Rezeki Kencana (RK), pada Senin tanggal 6 Januari 2013, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Para petani atau pemilik tanah yang diwakilkan oleh lima orang yang dianggap cakap hukum yaitu, Yatim, Heri, Habidin, Samudeh dan Nahruzi dalam wilayah Desa Madura, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini bertindak atas nama masyarakat desa dan selanjutnya disebut pihak pertama.
2. Samaran Hadi, SH, Jabatan Manager Umum dari PT. Rezeki Kencana (RK), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Rezeki Kencana (RK) yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama telah mempertimbangkan terkait musyawarah mengenai maksud dan tujuan pemerintah dalam membuka perkebunan kelapa sawit pola kemitraan dan plasma dari PT. Rezeki Kencana (RK) di Desa Madura. Menyatakan kesepakatan bersama yaitu sebagai berikut:

1. Menyetujui pembukaan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan dan plasma, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Seluruh keluarga dan masyarakat Desa Madura telah menyetujui mengenai pembangunan perkebunan kelapa sawit.
 - b. Sertifikat tanah tetap dipegang oleh pemilik tanah, pihak perusahaan hanya mendata luas tanah tersebut.
2. Menyerahkan sepenuhnya tanah yang berada di wilayah Desa Madura yang berada dalam pengawasan pihak pertama untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada pihak kedua yaitu PT. Rezeki Kencana (RK) untuk di kelola.

GAMBAR IV
DOKUMEN PERJANJIAN



----- Pasal 1 -----

----- LANDASAN KERJASAMA -----

1. Akta pendirian yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya atas nama Bupati Kubu Raya, dengan Surat Keputusannya Nomor : 215/BH/XVII.14/2012 tertanggal 08 November 2012
2. Keputusan Bupati Pontianak Nomor : 400 / 07-IL / 2003 tertanggal Tiga Puluh Oktober Tahun Dua Ribu Tiga (30-10-2003) tentang pemberian Ijin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Perseroan (PT) Rezeki Kencana.
3. Peraturan Menteri Pertanian RI No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 26 Pebruari 2007 tentang Pedoman Usaha Perkebunan.

----- Pasal 2 -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

1. Maksud

- A. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melaksanakan pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dilahan milik para anggota Koperasi Serba Usaha Tani Jaya Sejahtera yang terletak di wilayah Desa Madura Kecamatan Teluk Pakedai , Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat dengan Pola Bagi Hasil 70% : 30% Netto.
- B. Dalam penggunaan tenaga kerja Pihak Kedua memberikan prioritas utama kepada Pihak Pertama sesuai dengan skill atau keahliannya dan kebutuhan Perusahaan.

2. Tujuan

Kerjasama pembangunan perkebunan Pola Bagi Hasil ini adalah untuk ikut serta berperan aktif membantu program pemerintah di sektor perkebunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani, guna meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan bersama.

----- Pasal 3 -----

Bentuk pekerjaan dalam perjanjian ini :

1. Pembangunan kebun kelapa sawit .
2. Pemeliharaan Tanaman.
3. Pemanenan Tandan Buah Segar (TBS).
4. Pemasaran / penyerahan seluruh hasil Tandan Buah Segar (TBS) dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA.

5. Menyelesaikan masalah sosial, yang timbul di masyarakat seperti masalah tumpang tindih tanah, sengketa tanah, jual beli tanah di bawah tangan bersama Kades dan Camat setempat, serta memberikan pembinaan dan pengawasan kepada anggotanya untuk menjaga keamanan kebun bersama-sama PIHAK KEDUA dari ancaman pencurian dan kerusakan tanaman, serta bertanggung jawab penuh atas lahan yang diserahkan apabila ada tuntutan dari pihak manapun juga.

II. Hak-hak PIHAK PERTAMA

1. Apabila terjadi kelalaian teknis yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang mengakibatkan gagalnya pembangunan perkebunan, maka PIHAK PERTAMA berhak meminta pertanggung jawaban kepada PIHAK KEDUA secara tertulis dan PIHAK KEDUA memberikan pertanggung jawabannya juga secara tertulis.
2. Tidak dibebani kredit biaya investasi pembangunan perkebunan kelapa sawit.
3. Menerima laporan perhitungan besarnya hasil produksi dan biaya perawatan, pemupukan, panen dan transportasi Tandan Buah Segar (TBS) dari kebun kelapa sawit ke pabrik, Menerima pembagian hasil penjualan produksi Tandan Buah Segar (TBS) setiap bulannya sebesar 30 % setelah dipotong dengan biaya bunga berjalan, perawatan, pemupukan, panen dan transportasi TBS dari kebun ke pabrik.
4. Menerima kembali lahan / tanah yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan perluasannya masing-masing, setelah berakhirnya masa perjanjian kerjasama ini.

----- Pasal 6 -----

----- KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA -----

I. Kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA

1. Apabila terjadi kelalaian teknis yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang mengakibatkan gagalnya pembangunan perkebunan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pertanggung jawaban secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA atas kegagalan tersebut.
2. Memberikan kesempatan kerja terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA membutuhkan tenaga kerja untuk pembangunan, pemeliharaan dan

----- Pasal 7 -----

----- POLA BAGI HASIL / SISTEM PEMBAGIAN HASIL -----

Pembagian hasil dari penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dimulai pada saat tanaman berumur 49 bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- X 1. Sebesar 30 % dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) netto setelah dipotong biaya bunga berjalan, perawatan, pemupukan, panen dan transportasi TBS dari kebun ke pabrik merupakan penghasilan yang diberikan kepada Petani Peserta Koperasi Serba Usaha Anugerah Raya (PIHAK PERTAMA).
2. Sebesar 70 % dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) netto setelah dipotong biaya bunga berjalan, perawatan, pemupukan, panen dan transportasi TBS dari kebun ke pabrik merupakan penghasilan yang diberikan kepada PT. Rezeki Kencana (PIHAK KEDUA).

----- Pasal 8 -----

----- PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA -----

- X 1. Pasal-pasal dalam perjanjian ini adalah saling mengikat dan oleh karenanya salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat memutuskan perjanjian ini sebelum mencapai masa 2 (dua) periode HGU atau kurang lebih 60 tahun.
2. Apabila salah satu pihak tetap ingin melakukan pemutusan hubungan kerjasama setelah melakukan berbagai upaya perundingan, maka kedua belah pihak secara bersama-sama serta biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan untuk kepentingan pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pemberitahuan tertulis, 60 (enam puluh) hari sebelum pemutusan hubungan kerjasama tersebut.

----- Pasal 9 -----

----- FORCE MAJEUR -----

1. Apabila terjadi Force Majeur seperti huruhara, perang, kerusakan penduduk, perbuatan teror, kekacauan-kekacauan yang bersifat politik, serangan hama yang tidak dapat diatasi akibat tidak tersedianya obat anti hama tersebut pada saat itu, wabah penyakit, mogok, kebakaran dan bencana alam seperti : banjir, kemarau panjang, gempa bumi, letusan gunung berapi, angin puyuh, atau segala geologi atau meteorologi atau keadaan yang tidak dapat dikuasai manusia yang berakibat menghambat atau memperlambat pelaksanaan kewajiban dari para pihak misalnya kebijakan pemerintah dibidang moneter,

maka masing-masing pihak tidak dapat menuntut satu terhadap yang lainnya atas segala akibat yang ditimbulkannya.

2. Apabila terjadi faktor-faktor yang tidak dapat dielakan (Force Majeur) yang mengakibatkan pembangunan, dan pengelolaan perkebunan tertunda, maka kedua belah pihak sepakat melakukan perundingan untuk restrukturisasi pembiayaan dari rescheduling pembayaran kredit.

----- Pasal 10 -----

----- PERSELISIHAN -----

1. Pada prinsipnya setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat antara kedua belah pihak, dan jika dianggap perlu dapat melibatkan bantuan instansi terkait.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagaimana diatur dalam butir 1 pada pasal ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Kantor Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kubu Raya sebagai pihak penengah dan pihak ahli.
3. Namun jika ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menyetujui dan sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak.


----- Pasal 11 -----


----- LAIN - LAIN -----


- Hal-hal yang belum diatur atau apabila ada perubahan dalam perjanjian ini, maka akan di tentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan.

Tanggal 17-12-2016
 Dibuat oleh
 Pengurus koperasi
 (ksu) tani jaya sejahtera


Penanggung Jawab Penyerahan
 Lahan / kebun
 Desa Madura


1. Jatim (.....) 


2. heri (.....) 


3. nahruji (.....) 


Sungai Nipah


1. Bacong (.....) 


2. Alamsyah (.....) 


3. Ahmad Saputra (.....) 


4. supandi (.....) 


1. Jatim (.....) 

2. Heri (.....) 

3. Habidin (.....) 

4. Samudeh (.....) 

5. Nahruji (.....) 



Dalam hal ini pihak kedua menyatakan bahwa telah menerima penyerahan tanah dari pihak pertama dan untuk selanjutnya diselesaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan kesepakatan bersama ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat menjadi pedoman dan dipergunakan selanjutnya.

Pola bagi hasil yang dilakukan dan disepakati pada saat perjanjian adalah 30%-70%, dimana 30% untuk pemilik tanah dan 70% untuk pengelola yaitu PT. Rezeki Kencana (RK), dimana sistem bagi hasil ini dilakukan pada saat panen kelapa sawit itu terjadi. Dalam perjanjian awal antara pemilik tanah dan PT. Rezeki Kencana (RK) sepakat bahwa jangka waktu dari kerjasama ini ditentukan yaitu 25 tahun dan setelah masa perjanjian selesai atau habis maka pemilik tanah berhak memutuskan apakah kerja sama tersebut akan berlanjut atau berhenti.

D. Pembahasan Temuan Penelitian

1. Analisis Praktik Kerja Sama dalam Pengelolaan Kelapa Sawit yang dilakukan antara PT. Rezeki Kencana (RK) dengan Pemilik Tanah

Perjanjian kerjasama tanah pertanian ini merupakan suatu kesepakatan yang terjadi antara pemilik tanah dan penggarap atau pengelola yaitu PT. Rezeki Kencana (RK) dimana tanah usaha yang sedang dijalani bersama untuk mengelola tanah menjadi perkebunan kelapa sawit dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Kerjasama ini sejak awal telah terjadi perselisihan antara PT. Rezeki Kencana (RK) dan pemilik tanah, dikarenakan pemilik tanah tidak pernah menerima keuntungan dari kerjasama tersebut. Selain itu masyarakat selaku pemilik tanah merasa dirugikan karena tidak adanya transparansi harga TBS (tandan buah segar) dan pola bagi hasil 70%-30% tidak berjalan sesuai

dengan kesepakatan diawal, sehingga banyak masyarakat yang protes mengenai hal tersebut. Perselisihan yang terjadi antara pemilik tanah dan PT. Rezeki Kencana juga ada yang diselesaikan secara hukum. Namun tidak adanya perubahan karena masyarakat merasa hukum berpihak kepada PT. Rezeki Kencana (RK) yang memiliki banyak uang sehingga dengan mudah membayar untuk memenangkan kasus tersebut. Bahkan ada juga masyarakat yang langsung bertindak dengan cara menutup akses jalan ke perkebunan kelapa sawit agar perusahaan tidak bisa memanen buahnya (Heri, 2021).

Masyarakat merasa dirugikan dengan pola bagi hasil ini karena tidak adil sebab masyarakat tidak mengetahui proses pola bagi hasil yang telah disepakati. Pemilik tanah hanya mengetahui hasil yang diterima yaitu 30% dari hasil panen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu pemilik tanah baru mengetahui pada tahun 2021 jika didalam surat perjanjian tersebut jangka waktu mengenai kerja sama adalah 60 tahun, sedangkan kesepakatan awal yaitu 25 tahun. Perselisihan yang terjadi antara pemilik tanah dan PT. Rezeki Kencana (RK) menyebabkan banyak terjadi kecurangan dan secara perlahan kerjasama ini berjalan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal (Salwi, 2021).

Namun menurut penuturan bapak Noris bahwasannya dari pihak perusahaan telah memenuhi kewajibannya dalam kerjasama ini, hanya saja

pemilik tanah yang tidak paham mengenai sistem kerjasama yang sedang mereka lakukan sehingga menyebabkan kesalahpahaman ini. Mengenai pembagian hasil panen yang diterima sedikit itu karena sudah dipotong dengan biaya pembukaan perkebunan di awal dan hal tersebut sudah dijelaskan oleh pihak perusahaan (Silalahi, 2021).

Pada dasarnya penyebab perselisihan yang terjadi antara pemilik tanah dan PT. Rezeki Kencana dikarenakan masyarakat menganggap tidak adanya tranparansi TBS (Tandan Buah Segar) dari PT. Rezeki Kencana (RK) dalam kerjasama ini. Tetapi pada kenyataannya masyarakat tidak membaca keseluruhan mengenai isi dari perjanjian dan kurangnya akan pemahaman dari isi perjanjian yang telah disepakati, seperti keseluruhan biaya kerjasama yang mana pemilik tanah berasumsi keseluruhan biaya di tanggung oleh PT. Rezeki Kencana, namun sebenarnya biaya kerja sama dalam pengelolaan kelapa sawit ini ditanggung oleh kedua belah pihak (Silalahi, 2021)

Berdasarkan beberapa uraian kasus diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya masyarakat yang terlibat dalam kerjasama bagi hasil dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang terjadi di Desa Madura, yang mempunyai maksud dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu pemilik tanah juga mempunyai faktor utama yaitu agar tanah yang kosong yang tidak digunakan untuk apapun dapat bermanfaat dan

menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan PT. Rezeki Kencana (RK) juga memiliki alasan yaitu untuk mensejahterakan masyarakat sekitar dengan prinsip tolong-menolong dan ikut berperan aktif dalam membantu program pemerintah di sektor perkebunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Setelah menganalisa data-data dan melakukan observasi secara langsung mengenai pelaksanaan bagi hasil yang terjadi dilapangan dengan tujuan untuk memperjelas syariat Islam dalam bermuamalah serta untuk menghindari perselisihan dan kesalahpahaman kedua belah pihak yaitu pemilik tanah dan PT. Rezeki Kencana (RK) dikemudian hari.

Dalam Islam semua kegiatan manusia dalam melakukan kegiatan bermuamalah telah diatur salah satunya mengenai kerjasama atau bagi hasil ini. Pembagian hasil atau keuntungan dalam kerjasama ini haruslah dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama tanpa adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan kerjasama itu.

Dalam kerjasama antara pemilik tanah dan PT. Rezeki Kencana di Desa Madura terdapat salah satu pihak yaitu pemilik tanah yang merasa dirugikan karena tidak adanya transparansi dikarenakan pemilik tanah tidak mengetahui bagaimana proses dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

Penjelasan pada bab sebelumnya peneliti menyimpulkan bahwasannya kerja sama yang dilakukan antara pemilik tanah dan PT. Rezeki Kencana (RK) termasuk kedalam mukhabarah, yaitu kerjasama pengelolaan dalam bidang pertanian antara pemilik tanah dan penggarap dimana bibit atau benih tanamannya berasal dari penggarap dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dalam syariat Islam kerjasama dengan sistem bagi hasil ini diperbolehkan untuk mendapatkan suatu manfaat bagi masing-masing pihak yang melakukannya. Dalam hal ini pemilik tanah memperoleh keuntungan yaitu tanah yang tidak terurus dapat dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa sawit yang dapat dijadikan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan PT. Rezeki Kencana (RK) juga mendapatkan keuntungan dari adanya kerjasama ini.

2. Analisis Klausula Perjanjian Antara PT. Rezeki Kencana (RK) dan Pemilik Tanah Sawit Di Desa Madura Menurut Ketentuan Akad Pada Pasal 20-55 KHES

Syariat Islam mengajarkan kepada manusia agar menjalankan segala aktivitasnya berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasul-nya. Begitupun dalam *men-tassaruf-kan* (menjalankan) kegiatan muamalah ini, hendaknya berdasarkan tata cara yang baik dan diridai oleh Allah SWT.

Dalam menjalankan bisnis atau kerjasama, satu hal yang penting adalah masalah akad. Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam Syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dimana akad itu sendiri adalah suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam kerjasama. Karena tanpa adanya akad maka bisnis atau kerjasama tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Kerjasama antara pemilik tanah dan PT. Rezeki Kencana (RK) adalah bagi hasil yang semula dilandasi untuk saling tolong menolong untuk mensejahterakan masyarakat di Desa Madura Kecamatan Teluk Pakedai.

Seperti yang dijelaskan oleh QS. Al-Maidah ayat 2 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَرِضْوَانًا يَوْمَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ
أَن صَادُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ يَوَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya" (Q.S Al-Maidah Ayat 2) (Depag RI, 2012, P. 106).

Dari penjelasan dan uraian diatas mengenai kerjasama ini, dan melihat kenyataan dilapangan mengenai sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit yang dilakukan antara pemilik tanah dan PT. Rezeki Kencana (RK) belum memenuhi asas-asas dalam akad kerjasama. Dalam bermuamalah yaitu dalam KHES pada Pasal 21 terdapat asas kejujuran atau amanah, Luzum, asas saling menguntungkan, serta asas transparansi atau keterbukaan dalam akad kerjasama.

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Begitu halnya dengan setiap akad yang wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh kedua belah pihak dan pada saat yang sama agar terhindar dari cidera janji.

Selain itu didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagi hasil tidak boleh merugikan salah satu pihak yang bekerjasama. Dimana dalam asas akad yang terdapat pada pasal 21 KHES ini menjelaskan bahwasannya dalam bekerjasama harus saling menguntungkan karena setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. Namun dalam paraktik

kerjasama ini merugikan salah satu pihak yaitu pemilik tanah. Dimana tidak adanya kejelasan mengenai bagi hasil kelapa sawit tersebut dan pemilik tanah selalu mendapat keuntungan yang tidak sesuai dengan luasnya tanah yang mereka punya.

Dalam KHES telah dijelaskan mengenai asas Luzum yaitu tidak berubah. Setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi dan *maisir*. Namun dalam perjanjian mengenai kerjasama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dan pemilik tanah sawit ini belum memenuhi asas luzum dimana jangka waktunya yang diawal perjanjian adalah 25 tahun namun yang tertuang di dalam surat perjanjian adalah 60 tahun.

Dalam KHES mengenai akad kerjasama juga diharuskan adanya asas transparansi atau keterbukaan. Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka tanpa adanya sesuatu yang ditutupi dari kedua belah pihak yang bekerjasama. Namun dalam kerjasama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dan pemilik tanah sawit di Desa Madura belum memenuhi asas ini karena tidak adanya keterbukaan mengenai Tandan Buah Segar dan rincian hasil panen tidak dijelaskan pada saat pembagian hasil tersebut diberikan.

Berdasarkan pemahaman dari beberapa keterangan yang ada diatas mengenai pelaksanaan bagi hasil dalam pengelolaan perkebunan dalam bermuamalah dikenal dengan mukhabarah. Dimana benih yang akan digunakan dalam perkebunan ini berasal dari penggarap dalam hal ini adalah PT. Rezeki Kencana (RK).

Didalam pasal 30 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga dijelaskan bahwasannya perjanjian dapat batal karena adanya suatu kekhilafan. Kekhilafan yang dimaksud dalam hal ini adalah mengenai hakikat dari pokok perjanjian itu sendiri. Didalam perjanjian kerjasama antara PT. Rezeki Kencana dan pemilik tanah sawit di Desa Madura terdapat perjanjian yang tidak ditepati yaitu mengenai jangka waktunya yang tidak sesuai. Sehingga perjanjian kerjasama ini dapat dibatalkan karena adanya ketidak sesuaian ini.

Dimana dalam suatu perjanjian apabila terjadi suatu perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian diantara kedua belah pihak maka yang menjadi rujukan dari penyelesaian permasalahan tersebut adalah dokumen perjanjian dalam kerjasama. Dimana hal ini dilakukan untuk memastikan apa yang akan dicapai oleh kedua belah pihak dalam kerjasama.

Syarat dalam kerjasama ini adalah transparasi, kejujuran atau amanah, luzum dan saling menguntungkan atau keterbukaan sesuai dengan Pasal 21 KHES, selain itu juga terpenuhinya semua perjanjian menjadi hal yang

penting. Namun dalam kerjasama ini tidak memuat asas-asas dan isi dari perjanjian tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga dapat dikatakan dengan jelas bahwasannya perjanjian kerjasama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dan Pemilik tanah di Desa Madura belum sesuai dengan KHES.

Melihat uraian dan penjelasan diatas mengenai praktik kerjasama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dan pemilik tanah sawit di Desa Madura, peneliti menyimpulkan bahwasannya terjadinya perselisihan dari kedua belah pihak adalah karena kurangnya komunikasi dan pemahaman yang baik dari pihak yang bekerjasama. Sehingga banyak terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan ketidaknyamanan dari adanya kerjasama tersebut. Selain itu kurangnya kepercayaan yang diberikan kepada masing-masing pihak yang berakibat selalu menimbulkan rasa curiga dan merusak kepercayaan. Dalam bekerja sama tentunya sudah dijelaskan diatas bahwa harus ada beberapa asas yang dipenuhi agar terciptanya kerjasama yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian mengenai Analisis Klausul Perjanjian Antara PT. Rezeki Kencana (RK) Dan Pemilik Tanah Di Desa Madura Menurut Ketentuan Akad Pada Pasal 20-30 KHES dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Mengenai praktik kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Rezeki Kencana (RK) dan pemilik tanah dilakukan dengan cara pemilik tanah menyerahkan sepenuhnya tanah kepada PT. Rezeki Kencana untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Isi dari perjanjian antara pemilik tanah dan PT. Rezeki Kencana menggunakan akad tertulis dengan pola kemitraan dan plasma yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam melakukan kerjasama ini. Bagi hasil dilakukan pada saat panen terjadi dengan pola 30-70, yaitu 30 % untuk pemilik tanah dan 70 % untuk PT. Rezeki Kencana (RK). Dalam kerjasama ini peneliti menyimpulkan bahwa kerjasama diatas merupakan kerjasama mukhabarah yaitu kerjasama dimana pengelolaan tanah antara pemilik tanah dan penggarap dan benih atau bibit dan modal ditanggung oleh penggarap dalam hal ini yaitu PT. Rezeki Kencana (RK).

3. Sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit yang dilakukan antara pemilik tanah dan PT. Rezeki Kencana (RK) belum memenuhi asas-asas yang ada dalam KHES. Dalam KHES pada Pasal 21 terdapat asas kejujuran, Luzum, asas saling menguntungkan, serta asas transparansi atau keterbukaan dalam akad kerjasama. Berdasarkan pemahaman dari beberapa keterangan dijelaskan mengenai asas Luzum yaitu tidak berubah, namun dalam perjanjian ini mengenai jangka waktunya yang diawal perjanjian adalah 25 tahun namun yang tertuang di dalam surat perjanjian adalah 60 tahun. Sehingga dapat dikatakan dengan jelas bahwasannya perjanjian kerjasama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dan Pemilik tanah di Desa Madura belum sesuai dengan KHES.

B. Saran

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka peneliti memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Dalam melakukan Mukhabarah atau kerjasama bagi hasil dalam perkebunan kelapa sawit antara PT. Rezeki Kencana (RK) dan pemilik tanah sebaiknya dilakukan dengan transparansi atau keterbukaan mengenai proses pengelolaan ataupun disaat proses pemanenan kelapa sawit agar sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang ada dalam (KHES), agar salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan dengan adanya kerjasama bagi hasil ini.

2. Dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit tidak boleh melakukan kecurangan yang tidak diketahui oleh salah satu pihak, supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dalam hal ini harus mengutamakan sifat kejujuran serta keadilan.
3. Dalam kerjasama pengelolaan kelapa sawit sebaiknya dilakukan sesuai dengan syariat Islam, karena jika mengikuti segala aturan tentunya akan menjadikan kerjasama tersebut menguntungkan bagi kedua belah pihak dan di berkahi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. (2010)*Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah.
- Abdul Rahman Ghazali.(2010).*Fiqh Muamalah*, Jakarta Kencana.
- Abdurrahman Fatoni. (2006).*Metedologi Penelitian dan Tekhnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rinekha Cipta.
- Achmad Sunarto dan Syamsudin. (2008).*Himpunan Hadits Sholeh Bukhari*.Annur Pres Jln. Raya Panggilingan Jakarta Timur.
- Ahmad Ifham Sholihin. (2010).*Buku Pintar Ekonomi Syariah*.Jakarta: Gramedia Indonesia.
- Ahmad Tanzeh dan Suyitno. (2006).*Dasar-Dasar Penelitian*.Surabaya: Elkaf.
- Ahmad Warson Munawir. (1997).*Kamus Indonesia Arab Inggris*. (Surabaya: Pustaka Progresi
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. (2006).*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amir Syarifudin. (2013). *Garis-Garis Besar Fiqih*. (Jakarta: Kencana).
- Burhan Bungin. (2005).*Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*.Surabaya: Airlangga Uneversity Press.
- Dedi, Mulyana. (2006).*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung: Rosda.
- Departemen Agama RI. (2006)*Al-Quran dan Terjemahnya*.Bandung: CV Penerbit Dipenegoro.
- Depri Liber Sonata. (2014).*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Metode Meneliti Hukum*.Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum.
- Ghufron A. Mas'adi. (2002).*Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hasby Ash-Shiddieqy. (1997). *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ja'far Khumedi. (2014).*Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*.Bandar Lampung.

- Rachmat Syafe'i. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (2011). Perpustakaan Mahkamah Agung-RI.
- Lexy J. Moeleong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardani. (2012). *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Jawar. (2009). *Mughniyah Fiqih Imam Ja'far Shodik*. Jakarta: lentera.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Penelitian Hukum*. Cet 2, Jakarta: Kencana.
- Ridwan. (2004). *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*. Bandung: Alfabeta.
- Satori. Djama'an. Dkk. (2011). *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sayyid Sabiq. (1993). *Fiqih Al-Sunnah Jilid 3* Cet. Ke-3 Dar Al-Fikr Beirut.
- S. Margono. (2010). *Metedologi Penelitia*. PT. Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (1987). *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Sunggono. (2007). *Metedologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persida Cipta.
- Suharsimi. (2008). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Bandung Bumi Aksara.
- Suhwardi K. Lubis. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafik, Jakarta.
- Sulaiman Rasyid. (1994). *Fiqih Islam*. Bandung: SinarBaru Algensindo.
- Syekh Muhammad Yusuf Qardawi. (2001). *Halal Dan Haram Dalam Islam*. PT. Bina Ilmu, Jakarta.
- Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy. (1998). *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Bulan Bintang, Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1

KISI-KISI WAWANCARA

NO	Pertanyaan Peneliti	Indikasi
1.	Bagaimana praktik kerjasama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dengan pemilik tanah di Desa Madura Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya	Gambaran umum tentang praktik kerjasama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dengan pemilik tanah di Desa Madura Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya
2.	Bagaimana isi perjanjian kerjasama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dengan pemilik tanah di Desa Madura Kecamatan Teluk Pakedai	Melihat isi dari perjanjian kerjasama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dengan pemilik tanah di Desa Madura Kecamatan Teluk
3.	Apakah isi perjanjian kerjasama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dengan pemilik tanah di Desa Madura apakah sudah relevan dengan ketentuan akad pada pasal 20-55 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	Menelaah mengenai isi perjanjian kerjasama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dengan pemilik tanah di Desa Madura apakah sudah relevan dengan ketentuan akad pada

		pasal 20-30 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
--	--	--

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman wawancara Masyarakat Desa Madura Kecamatan Teluk Pakedai

Kabupaten Kubu Raya

1. Apa yang melatarbelakangi dilakukannya kerjasama antara pemilik tanah dan PT. Rezeki Kencana (RK)?
2. Bagaimana perjanjian dan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tanah sawit dan PT. Rezeki Kencana (RK?)
3. Apakah ada kendala terkait sistem bagi hasil yang telah lama dilaksanakan hingga saat ini?
4. Apakah dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit ini masyarakat ikut andil dalam membangun perkebunan?
5. Bagaimana pemilik tanah menyikapi adanya kejanggalan dalam kerjasama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dengan pemilik

B. Pedoman wawancara di PT. Rezeki Kencana (RK) Kecamatan Teluk Pakedai

Kabupaten Kubu Raya

1. Sejak kapan berdirinya perusahaan dan mulai melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam membangun perkebunan kelapa sawit?
2. Apa yang melatarbelakangi dilakukannya kerjasama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dengan pemilik tanah di Desa Madura
3. Apa saja hambatan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit

4. Apa alasan PT. Rezeki Kencana (RK) memilih tanaman kelapa sawit untuk dikelola dalam kerjasama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dengan pemilik tanah di Desa Madura
5. Bagaimana cara PT. Rezeki Kencana (RK) menyikapi adanya permasalahan dengan pemilik tanah

Lampiran 3

HASIL WAWANCARA

A. Wawancara pemilik tanah di Desa Madura Kecamatan Teluk Pakedai

Kabupaten Kubu Raya

Pewawancara : Fitriani

Waktu : 10 Maret 2021

Alamat : Desa Madura, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten
Kubu Raya

Subjek Penelitian : Pemilik tanah sawit yang bekerjasama dengan PT.
Rezeki Kencana (RK) yaitu (Heri, Yatim, Habidin,
Salwi)

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang melatarbelakangi dilakukannya kerjasama antara pemilik tanah dan PT. Rezeki Kencana (RK)?	Karena masyarakat Desa Madura memiliki tanah yang tidak terawat dan tidak memiliki uang untuk mengelola tanah itu menjadi perkebunan sendiri.
2.	Bagaimana perjanjian dan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tanah	Perjanjian dilakukan secara tertulis. Mengenai sistem bagi hasil sesuai dengan perjanjian yaitu 30% untuk

	sawit dan PT. Rezeki Kencana (RK?)	pemilik tanah dan 70% untuk PT. Rezeki Kencana (RK). Dimana PT. Rezeki Kencana (RK) yang mengelola sepenuhnya perkebunan kelapa sawit.
3.	Apakah ada kendala terkait sistem bagi hasil yang telah lama dilaksanakan hingga saat ini?	Selama 8 tahun bekerjasama pemilik tanah merasa dirugikan karena tidak adanya transparansi dari PT. Rezeki Kencana (RK) mengenai pemanenan tandan buah segar (TBS) dan proses penjualan yang tertutup. Sehingga membuat pemilik tanah bertanya-tanya mengenai kebenaran akan kerjasama ini.
4.	Apakah dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit ini masyarakat ikut andil dalam membangun perkebunan?	Dalam hal ini masyarakat ikut andil dengan cara bekerja kepada PT. Rezeki Kencana (RK) dengan sistem upah.
5.	Bagaimana pemilik tanah menyikapi adanya kejanggalan dalam kerjasama	Awalnya mengajak PT. Rezeki Kencana (RK) untuk

	antara PT. Rezeki Kencana (RK) dengan pemilik	bermusyawarah dan menjelaskan mengenai kejanggalan ini, namun tidak ada respon lalu melaporkan PT. Rezeki Kencana (RK) ke Pengadilan namun gagal, lalu pemilik tanah menutup akses jalan untuk panen sawit.
--	---	---

B. Wawancara di PT. Rezeki Kencana (RK)

Pewawancara : Fitriani

Waktu : Rabu, 4 Agustus 2021

Alamat : Desa Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pakedai,
Kabupaten Kubu Raya

Subjek Penelitian : HR. Manager PT. Rezeki Kencana (RK) yaitu
(Haposan Eka Noris Silalahi)

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sejak kapan berdirinya perusahaan dan mulai melakukan kerjasama dengan masyarakat Desa Madura dalam membangun perkebunan kelapa sawit?	PT. Rezeki Kencana (RK) berdiri sejak 2 Februari 2004 dan berstatus PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Mulai bekerjasama dengan pemilik tanah Desa Madura pada tanggal 6 Januari Dua Ribu Tiga Belas
2.	Apa yang melatarbelakangi dilakukannya kerjasama antara PT. Rezeki	Karena untuk membantu masyarakat Desa Madura dalam mengelola tanah yang tidak terawat karena tidak memiliki

	Kencana (RK) dengan pemilik tanah di Desa Madura	modal yang cukup untuk mengelola tanah tersebut. Selain itu PT. rezeki Kencana (RK) ingin membantu masyarakat dalam mengelola perkebunan dan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakatnya
3.	Apa saja hambatan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit	Terdapat kendala yang dialami dalam proses pembangunan perkebunan kelapa sawit yaitu kendala sosial dan hama.
4.	Apa alasan PT. Rezeki Kencana (RK) memilih tanaman kelapa sawit untuk dikelola dalam kerjasama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dengan pemilik tanah di Desa Madura	Karena dilihat dari lokasi tanah yang tinggi dan dekat dengan perkampungan warga. Selain itu juga di Desa Madura belum ada yang mencoba untuk membuka perkebunan kelapa sawit, sehingga menjadi daya Tarik tersendiri bagi PT. Rezeki Kencana (RK)

5.	<p>Bagaimana cara PT. Rezeki Kencana (RK) menyikapi adanya permasalahan dengan pemilik tanah?</p>	<p>Dengan cara memberikan pandangan kepada pemilik tanah, bahwa memang seperti itulah kondisi perkebunan kelapa sawit untuk saat ini. Dimana kurangnya produksi tandan buah segar dikarenakan adanya hama dan juga bencana alam yaitu banjir sehingga terdapat pohon yang busuk.</p>
----	---	--

Lampiran 4

CATATAN LAPANGAN

Catatan Lapangan Masyarakat Pemilik Tanah Di Desa Madura Kecamatan

Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya

Responden : Heri, Yatim, Salwi dan Habidin

Waktu : 07.30 Wib- selesai

Tanggal : 10 Maret 2021

Alamat : Desa Madura, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya

Pada tanggal 7 Maret 2021 peneliti menghubungi salah satu pemilik tanah yaitu bapak Heri melalui WhatsApp untuk meminta izin dan meminta waktunya dalam melakukan penelitian. Berselang 3 hari yaitu pada hari sabtu 13 Maret 2021 peneliti bisa menemui dan melakukan wawancara kepada bapak Heri, Yatim, Habidin dan Salwi dengan lokasi dan tempat yang berbeda. Kedatangan peneliti disambut dengan baik, dan pada saat itu wawancara penelitian tidak lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan pada saat mewawancarai narasumber. Peneliti mengucapkan salam dan langsung meminta izin untuk mewawancarai. “Assalamualaikum bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan saya Fitriani mahasiswa IAIN Pontianak, saya izin untuk mewawancarai bapak untuk tugas akhir saya tentang analisis klausul perjanjian antara PT. Rezeki Kencana (RK) dan pemilik tanah di Desa Madura menurut ketentuan akad pada pasal 20-30 KHES. Kemudian bapak-bapak pemilik tanah “Wa’alaikumsalam, oh iya silahkan apa yang ingin ditanyakan” setelah itu peneliti

langsung menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan kerjasama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dan pemilik tanah dalam pengelolaan kelapa sawit. Pada saat melakukan wawancara, narasumber memberikan beberapa dokumen-dokumen penting lainnya, diantaranya dokumen surat perjanjian mengenai kerjasama antara PT. Rezeki Kencana (RK) dengan pemilik tanah.

Tanggapan peneliti:

Respon dari bapak Heri, Yatim, Habidin dan Salwi tersebut baik dan sangat memudahkan peneliti dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan. Dan masyarakat sekitar juga memudahkan peneliti dalam mencari data dan tidak lupa untuk mengingatkan peneliti untuk selalu berkunjung meskipun sudah tidak ada kepentingan lagi. Di akhir wawancara peneliti dan narasumber melakukan sesi foto untuk dokumentasi.

**Catatan Lapangan di PT. Rezeki Kencana (RK) Desa Sungai Deras Kecamatan
Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya**

Responden : Haposan Eka Noris Silalahi

Waktu : 13.00 Wib – Selesai

Tanggal : 04 Agustus 2021

Jabatan : HR. Manager PT. Rezeki Kencana (RK)

Lokasi : Desa Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu
Raya

Pada tanggal 01 Agustus 2021 peneliti mendatangi PT. Rezeki Kencana (RK) dan memasukan surat penelitian. Namun dikarenakan pimpinan dari PT. Rezeki Kencana (RK) sedang berada diluar kota untuk waktu yang belum bisa ditentukan, maka saya diarahkan untuk mendatangi HR. Manager dari PT. Rezeki Kencana (RK), tetapi sebelumnya peneliti harus menghubungi beliau terlebih dahulu untuk mengatur jadwal kosong. Di tanggal 04 Agustus 2021 akhirnya peneliti bisa menemui dan melakukan wawancara kepada HR. Manager PT. Rezeki Kencana (RK) yaitu bapak Haposan Eka Noris Silalahi. Kedatangan peneliti disambut baik selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan.

Tanggapan Peneliti:

Respon dari bapak Noris selaku HR. Manager PT. Rezeki Kencana (RK) tersebut sangat baik dan sangat memberikan ruang untuk peneliti dalam memperoleh

data-data yang dibutuhkan. Responden menjawab dengan jelas dan mudah untuk dipahami, diakhir wawancara peneliti bersama bapak Noris melakukan sesi dokumentasi untuk kelengkapan skripsi peneliti.

Lampiran 5

DOKUMENTASI

Gambar 1

Foto Dokumentasi



Sumber: PT. Rezeki Kencana (RK) (2021)

Gambar 2

Foto Pelaksanaan Pembagian Hasil



Sumber: Observasi (2021)

Gambar 3

Dokumentasi



Sumber: Masyarakat Pemilik Tanah Sawit Di Desa Madura (2021)

Gambar 4

Dokumentasi



Sumber: Masyarakat Pemilik Tanah Sawit Di Desa Madura (2021)


Gambar 5

Dokumentasi



Sumber: Masyarakat Pemilik Tanah Sawit Di Desa Madura (2021)

Surat Keputusan I Dosen Pembimbing Skripsi



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
12. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dr. Muhammad Hasan, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Masa Jabatan Tahun 2019-2022;
13. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik IAIN Pontianak Tahun Akademik 2020/2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI;

KESATU : Menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing Utama

Nama : Sukardi, M.Hum
NIP : 197612122011011001
Pangkat/Gol./Ruang : Penata Tk.I/III d
Jabatan Fungsional : Lektor

2. Dosen Pembimbing Pendamping

Nama : Nanda Himmatul Ulya, M.H.I
NIP : 199205012019032017
Pangkat/Gol./Ruang : Penata Muda Tk. I/IIIb
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : FITRIANI
NIM : 11822019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Klausula Perjanjian Antara PT. Rezeki Kencana Dan Pemilik Tanah Sawit di Desa Sungai Deras Menurut Ketentuan Akad Pada Pasal 20-55 Dalam KHES


KEDUA : Dosen Pembimbing bertugas : 1) Membimbing /mengarahkan skripsi mahasiswa, 2) Mendampingi dan menilai mahasiswa pada saat pelaksanaan ujian skripsi, 3) Melakukan pengawasan dalam proses penulisan skripsi, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;

KETIGA : Kegiatan bimbingan Skripsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat berupa koreksi, ujian, anjuran, dan teguran yang harus diperhatikan oleh mahasiswa yang dibimbing;

- KEEMPAT : Salah satu Dosen Pembimbing bertugas: 1)Membuka dan Menutup Sidang Ujian Skripsi untuk dilanjutkan oleh Ketua Penguji Skripsi, 2)Menandatangani Berita Acara Ujian Skripsi;
- KELIMA : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2021, dengan Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2021, Tahun 2021;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 30 Maret 2021

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN PONTIANAK,



Muhammad Hasan
Dr. MUHAMMAD HASAN, M.Ag
NIP. 197702132005011002

Tembusan:

1. Wakil Dekan 1 FASYA IAIN Pontianak;
2. Ketua Program Studi HES FASYA IAIN Pontianak;
3. Kabag. Perencanaan dan Keuangan IAIN Pontianak; dan
4. Kepala Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FASYA IAIN Pontianak.

Lampiran 7

**Surat Izin Penelitian PT. Rezeki Kencana (RK) Desa Sungai Deras Kecamatan
Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letjen. Soeprapto Nomor 19 Telp/Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122
E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

Nomor : B-369/In.15/FASYA/PP.00.9/VII/2021
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian Skripsi

Pontianak, 1 Agustus
2021

Kepada Yth.

PT. Rezeki Kencana (RK)

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan dilakukannya penelitian guna penyusunan skripsi oleh mahasiswa kami:

Nama : Fitriani
NIM : 11822019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Semester : VI (Enam)
Judul Skripsi : Analisis Klausula Perjanjian Antara PT. Rezeki Kencana (RK) Dan Pemilik Tanah Sawit Di Desa Madura Menurut Ketentuan Akad Pada Pasal 20-55 KHES

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan yang bersangkutan melakukan pengumpulan data dan informasi di tempat/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. MUHAMMAD HASAN, M.A
NIP. 197702132005011002

